


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN
AGAMA METRO KELAS I A**

Oleh :

**ADELLA ROFI'AH
NPM 2002011003**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

**IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN
AGAMA METRO KELAS I A**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

**ADELLA ROFI'AH
NPM : 2002011003**

Pembimbing : Nawa Angkasa, S.H., M.A.

Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H/2024 M**

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Adella Rofi'ah
NPM : 2002011003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 13 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196701252000031003

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA
TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES
BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS
I A

Nama : Adella Rofi'ah
NPM : 2002011003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 13 Juni 2024
Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196701252000031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No:.....B-0808/ln.28.2/D/PP-00.9/07/2024.....

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI E-COURT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A, disusun oleh: Adella Rofi'ah, NPM: 2002011003, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Kamis/20 Juni 2024.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nawa Angkasa, S.H., M.A

Penguji I : Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Penguji II : Shely Nasya Putri, M.Pd

Sekretaris : Retanisa Rizqi, M.H

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dedi Santoso, M.H
NIP. 1976703161995031001



ABSTRAK

IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Oleh :

ADELLA ROFI'AH
NPM.2002011003

E-Court merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, dalam upaya mewujudkan efisiensi pelayanan administrasi pengadilan. Melalui sistem *e-court* terdapat fitur seperti pendaftaran (*e-Filing*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) serta persidangan (*e-Litigation*). Sebelum adanya *e-Court* proses beracara dalam pelaksanaannya kurang efisien dan efektif, seperti di Pengadilan Agama Metro Kelas I A dimana para pencari keadilan ini cenderung mengalami kesulitan dalam proses beracaranya mengingat bahwa para pencari keadilan harus datang ke pengadilan terlebih dahulu. Dan juga proses persidangan secara manual tentu akan berdampak juga pada efisiensi waktu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *e-Court* serta dampak yang dihadapi para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas IA. Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif, menggunakan bentuk kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan peneliti berupa analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi *e-Court* dimulai dari pendaftaran (*e-Filing*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) dan persidangan (*e-Litigation*) ini sudah berjalan dengan baik. Hanya saja dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro Kelas I A pada proses *e-Litigasi* menggunakan *e-Court*, namun pada fakta di lapangan untuk beberapa proses *e-Litigasi* yang seharusnya sudah dilaksanakan secara elektronik ini masih dilaksanakan secara manual. Sehingga pada penerapan *e-Litigasi* belum maksimal dalam pengimplementasiannya. Lalu dampaknya terhadap pencari keadilan pada proses beracara dilihat dari asas sederhana, cepat dan biaya ringan berjalan dengan baik mengingat pelaksanaannya lebih singkat dan tidak memakan waktu yang lama. Selain itu biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan juga dirasa lebih ringan karena biaya pemanggilan ini dilakukan menggunakan alamat domisili. Demikian dengan proses beracara yang diimplementasikan maka telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung baik dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Kata Kunci : *E-Court, Beracara, Pengadilan Agama*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adella Rofi'ah
NPM : 2002011003
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakann bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumber dan disebut dalam daftar pustaka.

Metro, 13 Juni 2024



Adella Rofi'ah
NPM. 2002011003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”, (Q.S Al-Anfal ayat : 27)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa Syukur kepada Allah SWT dan dengan ucapan *Alhamdulillahirabbil'alamin*. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus bagi mereka yang selalu mendo'akan dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ibu Tri Munawati, Bapak Puji Hartono dan Keluarga yang telah memeberikan dukungan penuh baik dukungan secara moral berupa do'a dan motivasi serta dukungan materiil untuk terus melanjutkan pendidikan dan menggapai impian.
2. Adikku Muhammad Farhan yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akanku.
3. Terimakasih kepada dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing skripsi Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A yang telah membimbing dalam jalannya perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir Skripsi ini.
4. Terimakasih kepada teman-teman yang selalu membantu dalam suka maupun duka.
5. Almamater tercinta IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Peneliti panjatkan kepada Allah Swt., yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan usaha maksimal dan kemampuan terbaik telah dituangkan. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beliau sebagai suri tauladan terbaik, sebaik-baik contoh agar saya tetap menjadikan Beliau contoh terbaik dalam menjalani kehidupan ini.

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, S.P., M.Sy. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
4. Bapak Nawa Angkasa, S.H., M.A. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta memberikan pengarahan dalam masa penyusunan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah memberikan ilmu dan mendidik selama perkuliahan ataupun diluar perkuliahan., serta memberika sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

6. Bapak Senen, S.Ag., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Metro Kelas I A yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk mengadakan penelitian

Peneliti juga mengucapkan banyak terimakasih untuk para informan yang telah memberikan informasi terkait implementasi *e-court* serta dampaknya terhadap pencari keadilan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A dan untuk kedua orang tua, peneliti mengucapkan rasa sayang dan terimakasih karena telah mendo'akan serta memberikan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan ini. Dalam menyusun Skripsi penelitian ini belum mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, 13 Juni 2024

Peneliti



Adella Rofi'ah

NPM. 2002011003

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi	14
1. Pengertian Implementasi.....	14
2. Tahapan Implementasi	15
B. Sistem <i>E-Court</i>	16

1. Pengertian <i>E-Court</i>	17
2. Dasar Hukum <i>E-Court</i>	18
3. Ruang Lingkup Aplikasi <i>E-Court</i>	
4. Proses Beracara Melalui Sistem <i>E-Court</i>	28
C. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Sumber Data.....	41
C. Teknik Pengumpulan Data.....	42
D. Teknik Analisis Data.....	43

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas I A	45
B. Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan <i>e-Court</i> di Pengadilan Agama Metro Kelas I A.....	52
C. Implementasi <i>e-Court</i> serta dampaknya terhadap pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Penerimaan Perkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA....72
2. Penerimaan Perkara Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro Kelas IA....73

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Metro Kelas IA49
2. Gambar 4.2 Wilayah Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas I A.....49

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Balasan Research
6. Surat Keterangan Bebas Pustaka
7. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Dokumentasi Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan adanya penyesuaian serta tuntutan di era modernisasi terkait tata kelola pemerintahan yang baik ini memunculkan pengembangan terhadap pemerintahan yang berbasis elektronik dalam penyelenggaraan layanan pemerintahan kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut Pengadilan juga mengaruskan adanya pelayanan administrasi penyelesaian perkara dan juga persidangan di pengadilan yang lebih efektif sekaligus efisien.¹ Mengingat salah satu asas penting dalam pelayanan untuk keadilan ialah tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun melihat realitanya dalam pemenuhan terhadap asas tersebut masih mendapat kendala maupun hambatan.

Beberapa kendala maupun hambatan yang menyebabkan tidak tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam peradilan ini diantaranya: *pertama* dalam proses penyelesaian perkara yang lama umumnya membutuhkan waktu yang lama (*waste of time*), proses pemeriksaan yang formal (*formalistic*), dan tentu sangat teknik (*technically*), serta beban perkara pengadilan yang besar (*overloaded*). *Kedua*, biaya yang mahal ini umumnya dikarenakan lamanya waktu penyelesaian perkara yang tentu banyak menyita sumber daya, waktu, dan juga pikiran. *Ketiga*,

¹ Nuraeni dan Pratama, "IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E LITIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGGAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019." h. 143

pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang responsif dalam penyelesaian perkara sehingga dianggap tidak berlaku secara adil.² Rasulullah Saw merupakan suri tauladan kita bagi umat muslim diseluruh penjuru dunia yang dimana dalam melaksanakan sistem penegakan hukum melalui pengaduan pengikutnya kepada beliau sehingga permasalahan dapat diselesaikan sesuai dalil Al-Qur'an yang diturunkan Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:49 yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari Sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, jika mereka berpaling (dari hukum yang diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan Sebagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.*³

² Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 3

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), h. 116

Dari ayat diatas ini Rasulullah SAW, sebagai ulil amri pemimpin negara pada masa itu dalam menyelesaikan perkara Rasulullah melakukannya secara adil tanpa adanya keberpihakan untuk mengikuti nafsu manusia yang ingin berbuat tidak adil setiap hukum yang ditetapkan atas dasar dalil landasan wahyu Allah SWT, yakni Al-Qur'an dan diperjelas dengan As-Sunnah.

Berdasarkan hal tersebut untuk mewujudkan tujuan diatas dengan ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka perlu dilakukan pembaharuan.⁴ Oleh sebab itu perlu adanya pembaharuan oleh Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas serta tanggung jawab dalam memberikan layanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan mencanangkan serta mengupayakan sistem peradilan di Indonesia ini agar dapat lebih baik, lebih cepat, dan lebih keadilan karena memberi akses kemudahan dalam persidangan.⁵ Dan tentunya juga menjadi pembaharuan hukum acara yang lebih visioner dan responsif baik dari tinjauan filosofis, yuridis maupun sosiologis sehingga masalah-masalah perkembangan hukum yang bersifat kekinian (aktual) mendapat wadah sebagaimana mestinya.⁶

⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 61

⁵ Umarwan Sutopo, Martha Eri Safira dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2021), h. 189

⁶ Bambang Sutisyono, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 121

Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2018 tentang Administrasi di Pengadilan Agama secara Elektronik (*e-Court*) yang merupakan salah satu bentuk perubahan yang dilakukan untuk tercapainya asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan⁷. Lahirnya peraturan ini tentu menjadi salah satu bentuk penyesuaian atas tuntutan zaman yang mengharapkan sebuah proses yang efektif dan efisien dalam memberikan layanan di Pengadilan.

E-Court ini menjadi salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam proses penyelesaian perkara, dalam upaya mewujudkan efesiesi pelayanan administrasi pengadilan. Melalui sistem *e-court* inilah dirancang dengan berbagai fitur seperti pendaftaran perkara secara online (*e-Filing*), taksiran panjar biaya dan pembayaran panjar biaya (*e-Payment*).⁸

Melalui kebijakan pemerintah ini agar sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Sebagaimana asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dasar dari proses peradilan di Indonesia. Tentunya menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara dan proses peradilan dilakukan dalam waktu yang cepat tanpa proses yang berbelit belit, dan memakan biaya yang tentunya ringan bagi para pihak pencari keadilan.

⁷ Baiq Paridah, "Implementasi dan dampak *e-court (Electronics Justice System)* Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Serong", *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Vol 2, No 1, November 2020, h. 44

⁸ Susanto, Iqbal, dan Supriyatna, "MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA." h. 105

Asas ini sangat penting karena bertujuan untuk menjamin tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum⁹.

Sebagai sebuah sistem baru, *e-Court* masih terus berbenah dalam melakukan perbaikan dari segala kendala yang masih terjadi melalui pengembangan terbaru. Salah satu pengembangannya yaitu ditambahkan fitur *e-litigation* sebagai upaya memaksimalkan sistem *e-Court* dalam mendukung sampai pada proses beracara dengan mekanisme elektronik. Sejalan dengan hal tersebut kemudian, tepatnya pada 19 Agustus 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan peraturan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan secara Eelektronik sebagai penyempurna dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.¹⁰

Dari evaluasi terhadap pelaksanaan PERMA No 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ini dirasa masih memerlukan penyempurnaan. Karena itu, pembaharuan administrasi perkara dan persidangan terus dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian tepatnya pada 10 Oktober 2022 Mahkamah Agung menetapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Melalui terobosan baru diharapkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 agar dapat menyelesaikan berbagai kendala serta hambatan selama penyelenggaraan peradilan.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 10

¹⁰ Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern.*, h. 52

Tentunya bagi para pencari keadilan khususnya di Pengadilan Agama melalui peraturan ini diharapkan mampu memberikan terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan Pengadilan Agama khususnya dalam penyelesaian perkara secara elektronik di Pengadilan Agama Metro Kelas I A yang berwenang menangani perkara tingkat pertama di kota Metro sekitarnya, dimana sebagai wujud dan realisasi sebuah harapan dari keberadaan sistem tersebut masyarakat pencari keadilan dipermudah serta dapat menghemat waktu dan biaya. Mengingat dalam prosesnya, para pencari keadilan harus mengikuti tata cara yang ada sesuai dengan urutan untuk pendaftaran hingga proses persidangan. Tentunya dalam hal perubahan sebelum dan sesudah adanya aplikasi *e-Court* ini sangat terlihat, mengingat bahwa *e-Court* sendiri memiliki tujuan dalam proses beracara yang mempermudah para pencari keadilan dalam melakukan pendaftaran perkara dalam proses pengadilan.

Adapun dengan sebelum dan sesudah adanya aplikasi *e-Court* ini, sebagaimana hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, bahwa para pencari keadilan ini cenderung mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan di pengadilan dalam proses beracaranya mengingat bahawa para pencari keadilan harus datang ke tempat pengadilan terlebih dahulu. Hal ini yang akan memakan waktu dan biaya dalam pelaksanaannya, tentunya juga membuat kurang efisien dan eektivitas pelayanan dalam pendaftaran dan proses persidangan perkara.¹¹

¹¹ Wawancara oleh peneliti dengan Pegawai Pelayanan *e-Court* Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Dari sini peneliti melakukan penelitian secara komparasi lebih lanjut mengenai bagaimana penerapan *e-court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada implementasi tersendiri dalam penerapannya bagi Pengadilan Agama Metro Kelas I A. Begitu juga dalam praktik yang dilaksanakan oleh para pencari keadilan dalam proses beracara ini apakah lebih memudahkan, menyingkat waktu, serta tentunya lebih banyak memberikan keuntungan yang diterima bagi para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara atau malah sebaliknya. Dari pemaparan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti menarik judul **“Implementasi *E-Court* Serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi pokok masalah tersebut dalam hal ini dapat dijabarkan dalam merumuskan masalah diantaranya sebagai berikut:

Bagaimanakah implementasi *e-Court* serta dampaknya terhadap pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti paparkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

untuk mengetahui implementasi *e-Court* serta dampak yang dihadapi para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pembaca maupun yang lainnya dalam peneulisan dan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari penulisan serta penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran teoritis mengenai perkembangan teknologi digital terutama mengenai *e-court* dilingkungan Pengadilan Agama khususnya melihat perkembangannya yang lebih cepat dan praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat darimanapun dan dimanapun. Terutama perkembangan teknologi dibidang pelayanan badan peradilan di Indonesia yaitu *e-court* yang dapat mendukung perkembangan system administrasi hukum yang lebih mudah, yang dilakukan baik oleh kalangan advokat terdaftar maupun perseorangan dan dalam hal ini sesuai dengan penerapan asas peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, serta diharapkan juga dapat memperkaya khazanah intelektual serta wawasan ilmu pengetahuan mengenai sistem administrasi *e-court* yang sedaang dikembangkan saat ini.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan selama ini sekaligus sebagai kontribusi dalam bidang ilmu hukum sebagai sumber literatur terkait *e-court*
- 2) Dapat memberikan informasi terkait implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- 3) Dapat memberikan informasi terkait dampak dalam penggunaan *e-court* oleh para pencari keadilan dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Metro Kelas IA
- 4) Untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan oleh pihak Pengadilan dalam memaksimalkan implementasi *e-court*

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan adalah hasil penelitian yang berisi terkait penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh orang lain, baik dalam bentuk buku, skripsi, maupun jurnal. Hal ini diperlukan guna membuktikan originalitas dari penelitian ini, peneliti perlu untuk melakukan penelitian terdahulu yang relevan. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang relevan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya penelitian-penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Haniam Mari'a berjudul "Pendaftaran Perkara Secara *E-Court* Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)". Penelitian ini berfokus pada prosedur pendaftaran perkara secara *e-Court* bagi advokat

di Ponorogo dari segi efektivitas hukum dan ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan dan Apa faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran perkara secara *e-Court* bagi advokat di Ponorogo dari segi efektivitas hukum dan ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pendaftaran perkara melalui *e-Court* yang hanya dapat dilakukan oleh dua pihak yakni pengguna terdaftar atau advokat dan pengguna non-terdaftar. Prosedur pendaftaran perkara melalui *e-Court* memiliki urutan yang sangat praktis dan mudah, yakni semua data dari penggugat harus sudah siap dan sudah di scan dan siap upload di *e-Court*. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pendaftaran di *e-Court* ini mengerucut jawaban yang paling utama terkait signal. Sedangkan faktor pendukung disini adalah kemudahan dengan adanya *e-Court* sangat efektif dan efisien, yang mana dengan dilakukan secara online ini jadi menghemat biaya, waktu dan tenaga. ¹²

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan penelitian ini sama-sama membahas terkait penggunaan dan penerapan *e-court*. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis, penelitian Haniam Mari'a ini membahas tentang pelaksanaan pendaftaran perkara secara *e-Court* bagi advokat di Ponorogo dari segi efektivitas hukum dan ditinjau dari asas sederhana cepat dan biaya ringan sedangkan yang dilakukan

¹² Skripsi Haniam Mari'a, "Pendaftaran Perkara Secara *E-Court* Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)", 2022

penulis adalah implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A serta dampaknya terhadap pencari keadilan yang dalam hal ini sedang proses beracara dalam penyelesaian perkaranya.

2. Jurnal yang ditulis oleh Ika Atikah berjudul “Implementasi *E-Court* Dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia”. Penelitian ini berfokus pada dampak *e-Court* khususnya kepada advokat. Dimana berdasarkan di *e-Court* PERMA, advokat diminta mendaftar untuk memfasilitasi dalam proses penyelesaian perkaranya dan menjadi syarat mutlak untuk mewakili kliennya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tentu harus dilakukan oleh pengacara dan hanya pengacara yang telah terdaftar secara hukum saja yang dapat mengakses.¹³

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas terkait sistem *e-Court* dan dampaknya terhadap Pengguna (Pencari Keadilan). Namun pada jurnal ini dalam penelitiannya tidak menjelaskan dampak adanya penerapan *e-Court* di Peradilan Agama dan tidak memberikan studi kasus secara spesifik dan hanya menjabarkan secara umum. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis ini lebih berfokus pada dampak pelaksanaan *e-Court* terhadap pencari keadilan sekaligus tantangan apa

¹³ Ika Antikah, “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia”, *Proceeding-Open Society Conference*, 2018, <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7957>

saja yang dihadapi dalam pelaksanaan *e-Court* terhadap proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

3. Jurnal yang ditulis oleh Baiq Paridah berjudul “Implementasi dan Dampaknya *E-Court (Electronic Justice System)* Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Selong”. Pada penelitian kali ini berfokus pada bagaimana dampak terhadap penerapan aplikasi *e-Court* terhadap advokat yang mana sedang menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Negeri Selong. Dimana dalam pengelolaan administrasi perkara di Pengadilan Negeri Selong secara elektronik ini telah memberikan dampak baik bagi praktik advokat, dengan memberikan kemudahan dalam proses penyelesaian perkara.¹⁴

Berdasarkan penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah pembahasan mengenai dampak *e-Court* terhadap Penacari Keadilan dalam proses penyelesaian perkara. Adapun yang membedakan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitian yang dikaji, dimana penelitian oleh Baiq Paridah ini berfokus pada analisis dampak penggunaan *e-Court* dalam penyelesaian perkara oleh advokat saja serta tempat penelitian yang jelas berbeda yaitu di Pengadilan Negeri selong, sedangkan penulis berfokus terhadap implementasi *e-court* serta dampaknya terhadap Penacari Keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, yang secara jelas tidak langsung

¹⁴ Jurnal Baiq Paridah, “Implementasi dan Dampak *E-Court (Electronic Justice System)* Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Penfadilan Negeri Selong”, *JURIDICA*, Volume 2, Nomor 1, November 2020, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

dalam melakukan wawancara ini tentu mempunyai narasumber yang berbeda

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi diartikan sebagai pelaksanaan, penerapan.¹⁵ Implementasi juga diartikan sebagai sebuah bentuk pelaksanaan keputusan kebijakan dasar (biasanya dalam bentuk undang-undang atau perintah ataupun keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan). Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan tujuan sekaligus sasaran yang akan dicapai secara tegas, dan berbagai cara untuk menstrukturkan ataupun mengatus sebuah proses implementasi.¹⁶ Dengan hal ini maka implementasi merupakan salah satu bentuk bagian dari proses atau tahapan dalam perumusan serta serangkaian pembuatan yang dilakukan oleh implementor kepada kelompok sasaran. Dengan tujuan mendistribusikan atau menjalankan serangkaian bentuk kegiatan dari kebijakan atau program yang telah dikeluarkan dalam rangka mencapai hasil serta tujuan.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/implementasi.html>. Diunduh pada 22 Juni 2024

¹⁶ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, (Malang: Bayumedia Publisher, 2012), h. 88

2. Tahapan Implementasi

Dalam suatu implementasi kebijakan sangat diperlukan suatu tahapan dalam proses implementasi agar tujuan dari suatu kebijakan itu dapat terwujud. Adapun hal-hal yang penting yang harus dilakukan dalam proses implementasi yaitu¹⁷:

- 1) Interpretasi, artinya pada tahapan ini dilakukan penjabaran suatu kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang lebih bersifat teknis. Dalam tahapan ini terdapat kegiatan mengkomunikasikan (sosialisasi) kepada masyarakat (*stakeholder*) agar mengetahui arah, tujuan sekaligus sasaran kebijakan.
- 2) Tahapan Pengorganisasian ini mengarah pada beberapa proses diantaranya pelaksanaan kebijakan, yang mana hal ini menentukan pihak mana yang akan melaksanakan kebijakan tersebut baik itu dari dinas, badan, kantor, sektor swasta hingga komponen masyarakat. Lalu Standar Prosedur Operasi (*Standard Operating Procedure* "SOP") ini dibuat agar menjadi pedoman, petunjuk, ataupun referensi bagi pelaku kebijakan. Hingga manajemen Pelaksanaan Kebijakan
- 3) Tahapan Aplikasi ini merupakan tahapan penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realitas nyata atau bentuk perwujudan dari pelaksanaan interpretasi dan pengorganisasian tujuannya agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan.

¹⁷ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public.*, h. 89

B. Sistem *E-Court*

Dengan adanya *e-court* ini diharapkan suatu Peradilan ini mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya, dalam hal menerima pendaftaran perkara hingga persidangan secara elektronik. Dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan agar dapat tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁸

1. Pengertian *E-Court*

E-Court terdiri dari dua kata yaitu *electronic* dan *court*. Secara bahasa kata elektronik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebuah alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal ataupun benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika.

Sedangkan kata *court* secara bahasa ini masuk kedalam bahasa Inggris yaitu bahasa jemerik dimana pertama kali diturunkan di Inggris pada abad pertengahan awal, kata *court* dalam bahasa Indonesia ini diartikan sebagai pengadilan, mahkamah atau sidang pengadilan.¹⁹

Secara istilah *e-Court* ini diartikan sebagai sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran Perkara secara online²⁰. Adapun layanan-layanan yang terdapat dalam *e-court* ini adalah *e-felling* (pendaftaran perkara online),

¹⁸ Umarwan Sutopo dkk., *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Teori dan Praktik*, (Ponorogo: Nata Karya, 2021), h. 189

¹⁹ Cholis Shotul Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru", Skripsi, 2020, h. 45

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)*, Jakarta 2019, (online), (di akses tanggal 20 Oktober 2023), h.7

e-payment (pembayaran panjar biaya perkara secara online), dan *e-summons* (pemanggilan para pihak secara elektronik), serta *e-litigasi* (persidangan elektronik) yaitu mengirim dokumen persidangan secara online yang mengirim dokumen di dalam persidangan baik itu jawaban, replik, duplik, kesimpulan hingga putusan. Melalui aplikasi *e-court* inilah perkara yang masuk diharapkan mampu meningkatkan pelayanan untuk masyarakat.

2. Dasar Hukum *E-Court*

E-Court telah memiliki payung hukum dimana yang telah termaktub dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang “Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik” yang kemudian disempurnakan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”.²¹ Yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang “Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik”.

Adapun Materi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik terdiri dari 8 Bab, dan 26 Pasal.²² Sedangkan materi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang

²¹ Amran Suadi, h. 62

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik ini terdiri dari 8 Bab, dan 39 Pasal.²³

Pada materi PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dengan ini terdapat beberapa pembaharuan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor I Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, pembaharuan tersebut meliputi²⁴:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 4

Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan/permohonan/ Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 5

- (1) Layanan Administrasi Perkara secara Elektronik dapat digunakan oleh Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain
- (2) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi advokat terdiri atas:
 - a. kartu tanda penduduk
 - b. kartu keanggotaan advokat, dan
 - c. berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi
- (3) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Terdaftar bagi kurator atau pengurus terdiri atas:

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

²⁴ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

- a. kartu tanda penduduk,
 - b. kartu keanggotaan kurator atau pengurus yang berlaku
 - c. sertifikat tanda lulus ujian kurator atau pengurus, dan surat bukti pendaftaran kurator atau pengurus yang berlaku
- (4) Persyaratan untuk menjadi Pengguna Lain terdiri atas:
- a. kartu identitas pegawai/kartu tanda anggota dan surat kuasa/surat tugas bagi pihak yang mewakili kementerian/lembaga/badan usaha, atau
 - b. kartu tanda penduduk/paspor atau identitas lainnya bagi perseorangan dan penetapan Ketua Pengadilan untuk beracara secara insidentil sebagai kuasa perseorangan.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 15

- (1) Panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada:
 - a. Penggugat
 - b. Tergugat yang Domisili Elektronikny telah dicantumkan dalam gugatan;
 - c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuan; atau
 - d. para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
- (2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 17

- (1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
- (2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
- (3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektronikny telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

- (4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak terverifikasi, pemanggilan/ pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi :

Pasal 20

- (1) Perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik.
- (2) Persidangan secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai sejak mediasi dinyatakan gagal, kecuali perkara yang tidak memerlukan mediasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Tergugat tidak setuju persidangan dilakukan secara elektronik, salinan cetak (*hard copy*) dan salinan lunak (*soft copy*) jawaban, duplik, dan kesimpulan diserahkan kepada Panitera Sidang melalui PTSP paling lambat sebelum jadwal sidang untuk diunggah ke dalam SIP.
- (4) Dalam hal Tergugat diwakili oleh Pengguna Terdaftar, persidangan dilaksanakan secara elektronik.
- (5) Persetujuan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diperlukan dalam perkara tata usaha negara dan perkara Keberatan putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- (6) Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara *averstek*.
- (7) Dalam hal terdapat Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik.
- (8) Pemberitahuan putusan kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan melalui Surat Tercatat.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 26

- (1) Putusan/penetapan ditandatangani dengan menggunakan Tanda Tangan Manual oleh Majelis Hakim atau Hakim dan Panitera Sidang.

- (2) Putusan/penetapan diucapkan oleh Hakim/Hakim Ketua secara elektronik.
- (3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara hukum dilakukan dengan mengunggah salinan putusan/penetapan ke dalam SIP.
- (4) Pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum.
- (5) Pengucapan dan pengunggahan salinan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pada Hari dan tanggal yang sama.
- (6) Salinan putusan/penetapan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.
- (7) Pada Hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan, Pengadilan mempublikasikan putusan/penetapan untuk umum pada SIP.
- (8) Pemberitahuan putusan/penetapan terhadap Tergugat yang tidak menyetujui sidang secara elektronik disampaikan melalui Surat Tercatat.

3. Ruang Lingkup Aplikasi *e-Court*

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, dalam hal pengadministrasian suatu perkara di Pengadilan bila sebelumnya dilaksanakan secara manual serta memakan biaya yang tinggi dengan demikian maka penggunaan teknologi informasi dalam suatu Peradilan ini berupaya mengembangkan system Peradilan guna mempercepat, mempermudah dan mempermudah biaya pengadministrasian. Salah satunya yang tidak lain untuk tercapainya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan ini adalah melalui beracara secara elektronik. Berbicara mengenai sistem hukum acara secara elektronik, adapun fitur didalam penggunaan aplikasi *e-court* adalah :

a) Pendaftaran Perkara Online (*e-filing*)

Pendaftaran secara elektronik pada aplikasi *e-court* saat ini hanya tersedia pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara, yang didalam pendaftarannya memerlukan usaha yang lebih, hal ini juga menjadi salah satu alasan membuat *e-court* dalam kemudahan berusaha.²⁵

Dalam layanan ini, para pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran perkara secara online di pengadilan melalui aplikasi *e-court* sebagai pengguna terdaftar layanan administrasi secara elektronik, namun sejalan dengan hal tersebut atas dasar Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 pendaftaran perkara secara elektronik ini dapat dilakukan oleh pengguna lain.

Adapun pendaftaran perkara *online* dapat dilakukan dengan tata cara²⁶ :

- a) Memilih Pengadilan yang berwenang
- b) Mengunggah (*upload*) surat kuasa hukum
- c) Mendapatkan nomor pendaftaran *online* (bukan nomor perkara)
- d) Menginput data para pihak

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan *e-Court*, h.7

²⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 90

- e) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan principal serta bukti-bukti surat yang sudah bermaterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik
- f) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM)
- g) Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik.

Kelebihan yang dapat diperoleh apabila Pendaftaran Perkara secara online melalui aplikasi e-court adalah²⁷ :

- a) Menghemat waktu dan juga biaya dalam melaksanakan proses pendaftaran suatu perkara
- b) Dalam pembayaran biaya panjar ini dapat dilakukan dalam saluran multi chanel atau dari berbagai metode pembayaran di bank
- c) Dokumen terarsip dengan baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi serta media
- d) Proses Temu Kembali pada data yang lebih cepat

Melalui e-filing dalam proses pengiriman atau pengunggahan berkas dapat dilakukan secara online, dengan mengunduh dokumen replik, duplik, kesimpulan, pengelolaan penyampain dan penyimpanan dokumen perkara.

b) Pembayaran Panjar Biaya secara online (*e-payment*)

Dalam pembayaran panjar biaya oleh pengguna terdaftar dalam pendaftaran perkara ini akan langsung mendapatkan Surat

²⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan *e-Court*, h.8

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) secara online dari aplikasi *e-court* apabila panjar biaya perkaranya sudah dibayarkan. Dari proses tersebut sudah dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, serta besaran biaya juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan terkait besaran biaya radius yang sudah diperhitungkan sedemikian rupa yang menghasilkan SKUM atau e-SKUM.²⁸

Setelah mendapatkan taksiran panjar biaya atau e-SKUM calon penggugat/pemohon yang telah mendaftarkan akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Dengan berbagai metode pembayaran yang dilakukan di perbankan pada umumnya, seperti melalui *sms banking*, *internet banking*, *mobile banking*, maupun mendatangi teller bank.²⁹

Adapun tahapan-tahapan membayar panjar biaya perkara sesuai e-SKUM kerekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain adalah sebagai berikut³⁰:

- a) Memeperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode akun virtual saluran pembayaran elektronik³¹

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Buku Panduan *e-Court*, h 7-8

²⁹ “MAJALAH PERADILAN AGAMA EDISI 14 .pdf.”

³⁰ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.*, h. 91

³¹ Sarana pembayaran kepada pengadilan tempat mendaftarkan yang dapat digunakan untuk membayar panjar biaya perkara PNB, pendaftaran surat kuasa secara elektronik, baik oleh pengguna terdaftar maupun pengguna lain

- b) Melakukan pembayaran sesuai dengan taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM)
 - c) Menunggu konfirmasi dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-Court*.
 - d) Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
- c) **Panggilan Online (*e-Summons*)**

Seiring berlakunya layanan administrasi perkara dan juga persidangan yang dilaksanakan secara elektronik di Pengadilan, dengan ini maka proses pemanggilan berperkara juga dilaksanakan secara elektronik. Panggilan yang dilaksanakan secara elektronik adalah panggilan yang sah, selama panggilan itu ditujukan kepada alamat domisili elektronik para pihak dan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.³² Sebagaimana dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan secara elektronik yang dilakukan melalui e-Court, maka pemanggilan kepada Pengguna

³² Muhammad Syarifuddin Covid dan Muhammad Syarifuddin, "TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL," 144.

Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirim kealamat domisili elektronik.³³

Aplikasi *e-Court* digunakan untuk menyampaikan relaas panggilan kepada pihak berperkara secara elektronik. Praktiknya untuk panggilan pertama kepada penggugat/kuasanya dilaksanakan secara elektronik, sedangkan pihak tergugat dilakukan secara manual.³⁴ Jika pihak tergugat ini tidak berada ditempat, maka panggilan ini dilaksanakan melalui lurah/kepala desa. Sedangkan bagi pihak yang sejak awal tidak diketahui alamatnya (*ghaib*) pemanggilan dilakukan menurut Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv yang menegaskan dengan cara penempelan papan pengumuman di pintu ruang sidang atau dimuat dalam surat kabar (media masa) yang terbit diwilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan. Adapun khusus untuk perkara perceraian berlaku ketentuan seperti diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tata cara pemanggilan yang gaib seperti tersebut diatas belum diatur secara rinci, baik di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasu perkara di Pengadilan secara elektronik maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomo1 Tahun 2019, sehingga ketentuan hukum acara yang berlaku yang baku masih tetap diberlakukan.³⁵

³³ “buku panduan e-court 2019_2.pdf,” 8.

³⁴ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia.*, h. 94

³⁵ Pengertian Media Massa adalah sarana penyampaian pesan sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita atau pesan secara luas kepada masyarakat (KBBI). Lalu yang menjadi

d) Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)

Sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2019 aplikasi e-court ini mendukung dalam hal proses persidangan yang dilaksanakan secara elektronik., sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik, Kesimpulan yang dapat diakses oleh Pengadilan dan Para Pihak.³⁶ Tahapan persidangan secara elektronik ini untuk pertemuan tersebut dapat dilangsungkan melalui sarana Media Center yang ada pada pengadilan terdekat, menggunakan aplikasi *zoom meeting* atau *google meet* ataupun aplikasi lain yang khusus dikembangkan oleh Mahkamah Agung, atau juga melalui unit layanan saluran komunikasi elektronik yang tersedia pada kantor pemerintahan terdekat.³⁷

4. Proses Beracara Melalui Sistem *E-Court*

Proses beracara di Pengadilan Agama adalah serangkaian kegiatan memeriksa suatu perkara sejak perkara didaftarkan hingga proses persidangan yang mengikat para pihak dan Majelis Hakim serta petugas pengadilan lainnya untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang ditangani. Adapun pemeriksaan perkara, didahului dengan

pertanyaan adalah apakah web dari situs tertentu sudah dapat dinyatakan sebagai media massa karena tidak semua orang bisa mengaksesnya. Pemanggilan gaib dalam perkara perceraian tetap melalui jangka waktu pemanggilan pertama satu bulan dan jika tidak hadir dipanggil Kembali selama tiga bulan dan baru dapat disidangkan pada bulan kelima sejak pengumuman gaib dilakukan oleh pengadilan.

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia “buku panduan e-court 2019_2.pdf,” 8.

³⁷ Muhammad Syarifuddin, 151.

persiapan persidangan yang meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Sidang, Penetapan Hari Sidang, Pemanggilan hingga Putusan.³⁸

a) **Administrasi Perkara *E-Court***

Fitur-fitur yang telah disediakan pada aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung ini sangat memberi kemudahan kepada pihak-pihak berperkara, karena agenda-agenda yang dulunya mewajibkan para pihak untuk hadir di persidangan secara langsung, kini dapat dilakukan tanpa perlu tatap muka, hanya dengan mengirimkan dokumen digital saja melalui aplikasi *e-Court* hal ini akan menghemat waktu dan biaya bagi pihak yang berperkara.

Adapun dalam layanan ini, pihak-pihak berperkara dapat melakukan pendaftaran perkara online di pengadilan melalui aplikasi *e-Court*, Pendaftaran perkara online dilakukan dengan tata cara sebagai berikut³⁹:

- 1) Memilih pengadilan yang berwenang.
- 2) Mengunggah (*upload*) surat kuasa khusus.
- 3) Mendapatkan nomor pendaftaran online (bukan nomor perkara).
- 4) Menginput data para pihak.

³⁸ Dalih Effendy, “Kewenangan dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”, PA Tangerang Kota, <https://pa-tangerangkota.go.id/PA-TNG/Artikel/Artikel%20Dalih%20Effendy%20HUKUM%20ACARA%20DAN%20PROSEDUR%20BERPERKARA%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA.pdf>, h. 11

³⁹ Amran Suadi., h. 90

- 5) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal serta bukti-bukti surat yang sudah bermeterai dan dinazegelen untuk beracara secara elektronik.
- 6) Mendaftarkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM).
- 7) Pengguna terdaftar, melakukan pembayaran secara elektronik.

Untuk memberikan kemudahan bagi layanan perkara yang didaftar secara elektronik, maka pada meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) wajib tersedia meja *e-Court* dan petugas khusus yang merupakan bagian dari PTSP. Petugas khusus ditunjuk dengan surat keputusan ketua pengadilan. Jenis perkara yang dapat didaftarkan secara elektronik tidak terbatas pada perkara gugatan, termasuk gugatan sederhana, dan perkara permohonan.

Setelah semua kelengkapan berkas yang didaftarkan telah lengkap petugas PTSP memilih klasifikasi perkara baru yang didaftarkan dan memberikan nomor perkara. Kepaniteraan terkait atau melalui petugas PTSP mengunggah semua dokumen yang tersedia di aplikasi *e-Court* sebagai perkara yang terdaftar.⁴⁰

Pemanggilan terhadap para pengguna terdaftar disampaikan oleh Jurusita dengan cara elektronik. Aplikasi *e-Court* digunakan untuk menyampaikan relas panggilan kepada pihak berperkara secara elektronik. Praktiknya untuk panggilan pertama kepada penggugat/kuasanya dilaksanakan secara elektronik, sedangkan

⁴⁰ Amran Suadi., h. 92

kepada pihak tergugat dilakukan secara manual. Jika pihak tergugat tidak berada di tempat, maka panggilan dilaksanakan melalui lurah/kepala desa. Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, maka panggilan dilakukan melalui panggilan umum (pengumuman). Panggilan disampaikan secara elektronik oleh juru sita/JSP khusus kepada penggugat/kuasanya yang melakukan pendaftaran secara elektronik dan pihak tergugat yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis. Panggilan dikirim melalui aplikasi *e-Court* ke domisili elektronik para pihak.

b) Persidangan *E-Court*

Persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada sidang pertama, pengguna terdaftar dan pengguna lainnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik. Setelah itu majelis hakim meneliti dokumen elektronik dan menetapkan jadwal sidang. Lalu memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.⁴¹

Walapun ada persetujuan persidangan secara elektronik tapi sidang tahap mediasi tetap dihadiri langsung dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.⁴² Pertemuan mediasi juga dapat dilakukan melalui media komunikasi *audio visual* jarak jauh yang

⁴¹ Amran Suadi., h. 98

⁴² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 6

memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.⁴³

Laporan mediasi Majelis Hakim yang menerangkan bahwa mediasi tidak berhasil, akan dipanggil melalui domisili elektronik⁴⁴ sedangkan Tergugat/Termohon dipanggil secara langsung (manual). Mengenai pemanggilan untuk sidang berikutnya setelah mediasi. Pemanggilan pihak berperkara dapat juga dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.

1) *Court Calender*

Court Calender atau kalender pengadilan dibuat untuk mempermudah tahapan persidangan agar proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan hingga putusan dapat terjadwalkan secara teratur. Adapun untuk perkara yang dalam persidangannya tidak dihadiri oleh Tergugat/Termohon, sehingga diputus verstek, tidak diperlukan *Court Calender*, karena untuk perkara tersebut persidangannya dilakukan secara manual.⁴⁵

Jika pada waktu yang telah ditentukan, ternyata pihak berperkara tidak menepati agenda sidang yang telah ditentukan

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 5 ayat (3)

⁴⁴ Domisili elektronik adalah domisili para pihak berupa alamat surat elektronik yang telah terverifikasi

⁴⁵ Cholis Shotul Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru", Skripsi, 2020, h. 56

maka pihak tersebut harus memberitahukan kepada Majelis Hakim. Dengan adanya pemberitahuan tersebut, Ketua Majelis memberikan kesempatan sekali lagi. Ketua Majelis juga akan menetapkan kembali *Court Calender* (*reschedule* jadwal persidangan).

2) Replik Duplik Dalam Sistem Informasi Pengadilan

Aplikasi *e-Court* ini adalah untuk menyelenggarakan acara persidangan secara elektronik (*e-Litigation*). Bentuk konkretnya adalah pelaksanaan sebagai agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan.⁴⁶ Walaupun para pihak tidak menghadiri persidangan, Majelis Hakim tetap menjalankan persidangan sebagai mana mestinya di ruang sidang yang telah disediakan.

Hakim/hakim ketua membuka sidang kemudian meneliti dokumen elektronik yang disampaikan penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Jika tahapan mediasi telah dilakukan, maka sesuai dengan *court calender* yang telah disepakati, para pihak melakukan tahapan penyampaian jawaban yang diverifikasi oleh majelis hakim, lalu majelis hakim meneruskan jawaban tersebut kepada penggugat melalui sistem informasi pengadilan. Begitu pula seterusnya pada

⁴⁶ Edi Hudiata, *Majalah Peradilan Agama : Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, (Jakarta: Direktori Jendral Badan Peradilan, 2018), h. 49

replik dan duplik yang semua itu disampaikan dalam format *pdf* dan *rtv/doc*.⁴⁷

Pada sidang pembuktian, pihak berperkara diharuskan menyampaikan terlebih dahulu dokumen asli jawab-jawab yang telah dilalui. Urgensi kehadiran pada pihak berperkara dalam sidang pembuktian adalah sebagai sarana untuk memperlihatkan akurasi dokumen. Akurasi alat bukti tersebut tidak hanya sebagai kebutuhan pemeriksaan bagi Majelis Hakim, tetapi pihak lawan juga berkepentingan untuk melihat ada tidaknya asli dari alat bukti.⁴⁸

3) Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual

Berkenaan dengan saksi, apabila saksi berada diluar wilayah hukum Pengadilan Pemeriksa, maka pemeriksaan saksi tersebut dapat dilakukan *teleconference*.⁴⁹ Ketua Pengadilan harus meminta bantuan pada Ketua Pengadilan yang mewilayahi tempat tinggal saksi, agar menunjuk Hakim dan Panitera. Kemudian Pengadilan yang mewilayahi saksi tersebut harus menunjuk Hakim dan Panitera yang akan

⁴⁷ Amran Suadi., h. 101

⁴⁸ Cholis Shotul Malihak., h. 58

⁴⁹ *Teleconference* ialah komunikasi langsung diantara beberapa orang yang biasanya dalam jarak jauh atau tidak dalam satu ruangan dan dihubungkan oleh suatu sistem telekomunikasi.

mengangkat sumpah dan melihat langsung pada tempat dimana dilakukan *teleconference*.⁵⁰

Pembuktian elektronik ini hakim dapat menggunakannya sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan hakim atau mendengar keterangan ahli (saksi ahli) dalam menerima dokumen elektronik dalam persidangan secara *e-litigation*. Pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁵¹ Namun dapat juga dilakukan jarak jauh melalui media komunikasi *audio visual*, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengarkan secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

Apabila komunikasi terganggu karena jaringan internet dan sebagainya sehingga interaksi antar pihak dan majelis hakim tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sarana pemeriksaan saksi yang baik, oleh karena itu pemeriksanaannya harus diulang kembali pada waktu yang telah ditentukan oleh hakim/hakim ketua.⁵² Oleh karena itu tata cara pemeriksaan pada tahap pembuktian sepenuhnya diserahkan kepada hakim/hakim ketua dengan tetap memperhatikan secara seksama hal-hal yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019

⁵⁰ Cholis Shotul Malikhah., h. 59

⁵¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Pasal (25)

⁵² Amran Suadi., h. 119

terutama Pasal 25 menyebutkan persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (baku).⁵³

c) **Putusan**

Apabila pemeriksaan tahap pembuktian telah selesai maka hakim/ketua majelis membuat penetapan kembali tentang *court calender* untuk sidang penyampaian kesimpulan dari masing-masing pihak secara elektronik dan sekaligus jadwal pembacaan putusan yang juga disetujui oleh para pihak. Pada tanggal yang telah ditetapkan hakim/hakim ketua membacakan putusan/penetapan secara elektronik. Putusan/penetapan tersebut disampaikan kepada para pihak dan telah dipandang sampai apabila telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan format *pdf* dan hal ini dipandang secara hukum pengucapan putusan/penetapan telah dihadiri oleh para pihak.⁵⁴

C. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Pada pasal 2 ayat (4), pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa

⁵³ Amran Suadi., h. 108

⁵⁴ Amran Suadi., h. 124

peradilan ini harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁵⁵

Asas Sederhana

Kata sederhana secara bahasa ini diartikan sebagai “sedang” (dalam arti pertengahan, tidak tinggi dan tidak rendah). Pengertian “asas sederhana” ini mencakup pemeriksaan dan penyelesaian perkara yang dilakukan secara efisien dan efektif.⁵⁶ Efisien yang artinya penyelesaian perkara ini dilakukan dengan cepat, selamat dan tepat waktu, sedangkan efektif ini adalah sarana dan dana sumber daya yang tersedia tetapi penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan baik.

Asas sederhana ini mengandung arti bahwa suatu proses persidangan ini dapat dilakukan tanpa berbelit-belit dari segi prosedur ataupun pemeriksaan perkara hingga putusan hakim. Asas sederhana dari hukum acara perdata ini diartikan bahwa hukum acara perdata ini memiliki ruang prosedur yang jelas, transparan serta mudah dipahami oleh setiap orang dengan tetap menegakkan aspek formalitas, kepastian hukum (*rechts zekerheid*) serta nilai-nilai keadilan bagi para pihak yang berperkara. Atau diartikan juga bahwa penyelenggaraan peradilan dilakukan dengan alokasi waktu yang tidak berbelit-belit dan tidak juga cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja memperlambat penyelesaian perkara.⁵⁷

⁵⁵ Amran Suadi., h. 27

⁵⁶ Majalah Peradilan Agama., h. 3

⁵⁷ Amran Suadi., h. 28

Menurut Prof. Dr Sudikno Mertokusumo, S.H beliau mendefinisikan bahwa yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di pengadilan maka semakin baik.⁵⁸ Dengan demikian apabila dapat diterapkannya asas sederhana ini dengan baik maka akan semakin baik juga pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagai upaya melayani masyarakat dalam mencari keadilan.

Asas Cepat

Cepat secara bahasa adalah waktu yang singkat atau segera, tidak banyak seluk beluknya (tidak banyak pernik). Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama. Penyelesaian perkara yang cepat ini merujuk pada proses jalannya persidangan.⁵⁹ Dalam proses pemeriksaan perkara sejak dari persidangan, pembuatan acara persidangan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku serta meminimalisir upaya para pihak yang sengaja menunda proses jalannya persidangan tanpa alasan yang jelas sehingga hakim atau ketua majelis dapat mengendaalikan jalannya perkara itu sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.⁶⁰

⁵⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Cet 1, 2006), h. 36

⁵⁹ Muhammad Ridho, "Peran Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan", <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>, diakses pada Sabtu 4 November 2023 pukul 14:04

⁶⁰ Amran Suadi., h. 28

Asas cepat dapat menghindari adanya permainan atau iktikad buruk bagi pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara. Jadi hakim harus bersikap tegas apabila ada pihak yang menunda-nunda pelaksanaan sidang. Dalam melaksanakan proses persidangan seirang hakim tidak diperkenankan untuk menunda jalannya persidangan hanya atas permintaan para pihak tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan hukum. Apabila hakim menunda persidangan dengan hal ini sama halnya dengan menunda keadilan (*justice delayed idn justice denide*).⁶¹

Dengan demikian menurut penulis dalam asas cepat ini diartikan bahwa bagaimana seorang hakim dapat melaksanakan proses peradilan yang dipimpinya secara cepat dan tidak berbelit-belit oleh hakim agar proses peradilan tidak memakan waktu yang lama, namun tidak terburu-buru dan tetap menempatkan posisi sebagai wasit yang tetap harus teliti dalam memeriksa perkara agar terciptanya keadilan bagi para pencari keadilan.

Asas Biaya Ringan

Biaya diartikan sebagai uang yang dikeluarkan untuk biaya perkara seperti pemanggilan para pihak, saksi dan materai. Sedangkan kata ringan mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang sedang menyelesaikan perkaranya. Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil yang digunakan dalam penyelesaian perkara.

⁶¹ Amran Suadi., h. 29

Adapun asas biaya ringan adalah biaya yang telah ditentukan oleh aturan seperti biaya kepaniteraan, biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan lain-lain. Biaya ringan juga diartikan sebagai biaya yang sudah pasti dan juga jelas peruntukannya dengan menghindari tips atau uang pelicin.⁶²

Dalam rangka diimplementasinya biaya ringan Mahkamah Agung juga memberikan kesempatan bagi orang yang berperkara tidak mampu ini dengan beracara secara prodeo (cuma-cuma) melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu adalah terkait dengan kepedulian Mahkamah Agung terhadap *justice for the poor*.

⁶² Amran Suadi., h. 29

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang mengkaji secara mendalam terkait latar belakang dari fakta fakta sosial baik dari interaksi sosial, individu, kelompok maupun instansi. Jadi penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian yang akan diteliti yaitu di Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

Melalui penelitian ini tujuannya untuk mengetahui sejauh mana implementasi peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifat penelitian termasuk penelitian deskriptif, dimana pada penelitian yang dilakukan dalam hal ini menggambarkan data informasi berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan. Data yang diperoleh kemudian digambarkan secara sistematis dan faktual sehingga dapat menjawab tujuan dari penelitian. Berdasarkan hal tersebut data yang diperoleh di lapangan yaitu terkait implementasi *e-Court* di

Pengadilan Agama Metro Kelas I A yang sudah berjalan dan dampak yang dirasa ataupun manfaatnya bagi pencari keadilan juga membantu dalam proses beracara.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berbicara tentang subjek ataupun responden penelitian dari mana data tersebut diperoleh.⁶³ Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara (pertama), data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual dan kelompok melalui penelitian seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶⁴ Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan langsung dengan masalah yang peneliti akan diteliti, yaitu Pos Bantuan Hukum, Pegawai Pelayanan *e-Court*, Sekertaris, Panitera, Hakim dan para pencari keadilan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data pendukung dari data primer. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, namun dari buku literatur. Data sekunder antara lain,

⁶³ Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), h. 85

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2020) h. 12

mencangkup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, penelitian yang berwujud laporan, dan lainnya.⁶⁵ Adapun sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen yang digunakan dalam penelitian yang berasal dari sumber tertulis baik itu berupa buku, jurnal, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *e-Court* dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai sedangkan jawaban datang dari narasumber yang diwawancarai guna memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁶⁶ Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur, dimana peneliti mengajukan pertanyaan yang berhubungan terkait implementasi *e-Court* kepada para pegawai di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dan dampaknya terhadap para pencari keadilan dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada Pos Bantuan Hukum, Pegawai Pelayanan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum.*, h 12

⁶⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 105

e-Court, Sekertaris, Panitera, Hakim dan pencari keadilan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, berupa catatan, transkrip, arsip-arsip, buku atau lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁶⁷ Teknik dokumentasi ini digunakan dalam mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan serta penjelasan mengenai kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti halnya yang berkaitan dengan implementasi *e-Court* serta dampaknya terhadap pencari keadilan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Metro Kelas IA

D. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti, baik itu dari hasil wawancara, catatan lapangan maupun dokumentasi, maka peneliti menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.⁶⁸

⁶⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosefur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 231

⁶⁸ Moh Kasiran, *Metode Penulisan Kualitatif Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), h. 352

Dalam hal ini setelah peneliti melakukan pengumpulan data baik itu dari lapangan maupun pustakan selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, artinya bahwa analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fakta fakta maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Adapun metode berfikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah berfikir induktif, dimana peneliti mempelajari gejala yang berawal dari fakta yang khusus dilapangan terkait fenomena yang diteliti yang lebih umum. Dari data tersebut setelah menganalisis penelitian ini, lalu menata secara sistematis dan menyajikan temuan yang ada dilapangan dengan membuat kesimpulan yang berkenaan dengan Implementasi *e-Court* Serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas I A

1. Sejarah Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Pengadilan Agama Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iah diluar Jawa-Madura. Setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung berdiri pada tanggal 31 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1992, Pengadilan Agama Metro menjadi pengadilan Tingkat pertama yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.

Pada awal dibentuknya, wilayah hukum Pengadilan Agama Metro ini terdiri dari 3 (tiga) kabupaten/kota diantaranya meliputi Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Timur. Kemudian pada tahun 2002, seiring dengan adanya pemekaran daerah Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro menjadi Kota Administratif maka kemudian dibentuk Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mewilayahi hukum Kabupaten Lampung Tengah.

Pengadilan Agama Metro beralamat di Jl. Jend. Ahmad Yani, No. 217 Kota Metro sampai tahun 2008. Selanjutnya pada Tahun 2009, Kantor Pengadilan Agama Metro pindah alamat di Jl. Stadion 24B, Kelurahan Tejo Agung, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro dengan

menempati gedung yang lebih sesuai dengan *prototype* yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Dana Pembangunan berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008/2009 pada DIPA Pengadilan Agama Metro, dengan No. IMB 1/K.2/IMB/2009 tanggal 05 Januari 2009.

Pada tahun 2017 Pengadilan Agama Metro mendapat kenaikan kelas yang semula kelas IB menjadi kelas IA berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 37/KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan Kelas pada Dua Puluh Sembilan Pengadilan Agama Kelas II menjadi Kelas IB dan Dua Puluh Satu Pengadilan Agama Kelas IB menjadi Kelas IA. Selanjutnya pada tahun 2018 setelah dibentuk Pengadilan Agama Sukadana dengan wilayah hukum Kabupaten Lampung Timur, maka praktis sejak tahun 2018 wilayah hukum Pengadilan Agama Metro hanya meliputi 1 (satu) kota saja, yakni Kota Metro.

Sampai saat ini Pengadilan Agama Metro telah mengalami pergantian kepemimpinan Ketua sebanyak 21 (dua puluh satu) kali, diantaranya sebagai berikut:

1. KH. Husen (periode 1960-1974);
2. H.M. Sanusi, BA (periode 1974-1979);
3. KH. Zubair Nur (periode 1980-1981);
4. H. Abdullah Dhia, S.H. (periode 1982-1983);
5. Drs. Zainuddin (periode 1983-1987);
6. Drs. Fachrurrozi Harli (periode 1987-1990);

7. Drs. H Samarcandy Nawawi (periode 1992-1995);
8. Drs. Mufti Hamzah (periode 1995-2000);
9. Drs. Husna Runun, MA (periode 2000-2003);
10. Drs. Samsul Ma'arif, S.H. (periode 2004-2005);
11. Drs. Ahmad Choiran Arief, M.H (periode 2005-2006);
12. Drs. Mohd. Senil Jahidan (periode 2006-2010);
13. Drs. H. Muhaimin, M.H. (periode 2010-2013);
14. H. Muhsin Yamashita (periode 2013-2014);
15. Drs. H.K.M Junaidi, S.H., M.H. (periode 2014-2016);
16. Drs. Ikhsan, S.H., M.H. (periode 2016-2017);
17. Drs. H. Ma'muri, S.H., M.S.I (periode 2017-2020);
18. Drs. H. Abd. Malik, S.H., M.S.I (periode 2020-2021)
19. Drs. H. M. Kahfi, S.H., M.H. (periode 2021-2022);
20. Drs. H. Mahyuda, M.A (periode 2022-2023);
21. Senen, S.Ag., M.H. (periode 2023-sekarang)⁶⁹

2. Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Pengadilan Agama Metro Kelas I A dalam melaksanakan tugas pokoknya didasarkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan

⁶⁹ Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Pada Tanggal 19 Maret 2024

berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Metro memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan Administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama Metro.
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila dimintai.
- e. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antar orang-orang yang beragama Islam.
- f. *Waarmerking*, Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/ Tabungan dan sebagainya.

Secara astronomis, Kota Metro terletak antara 5°6' - 5°8' Lintang Selatan dan antara 105°17' - 105° 19' Bujur Timur. Kota Metro meliputi areal daratan seluas 68,74 km², terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Metro ini memiliki batas-batas:

1. Utara-Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur;
2. Selatan-Kabupaten Lampung Timur;
3. Barat-Kabupaten Lampung Tengah;
4. Timur-Kabupaten Lampung Timur.

Wilayah hukum dari Pengadilan Agama Metro terdiri dari beberapa kecamatan dan kelurahan di Kota Metro, diantaranya:

- a. Kecamatan Metro Pusat
 - 1) Kelurahan Metro
 - 2) Kelurahan Imopuro
 - 3) Kelurahan Hadimulyo Timur
 - 4) Kelurahan Hadimulyo Barat
 - 5) Kelurahan Yosomulyo
- b. Kecamatan Metro Utara
 - 1) Kelurahan Bajarsari
 - 2) Kelurahan Purwosari
 - 3) Kelurahan Purwoasri
 - 4) Kelurahan Karangrejo

- c. Kecamatan Metro Selatan
 - 1) Kelurahan Rejomulyo
 - 2) Kelurahan Margorejo
 - 3) Kelurahan Margodadi
 - 4) Kelurahan Sumbersari Bantul
- d. Kecamatan Metro Barat
 - 1) Kelurahan Mulyojati
 - 2) Kelurahan Mulyosari
 - 3) Kelurahan Gajar Agung
 - 4) Kelurahan Ganjar Asri
- e. Kecamatan Metro Timur
 - 1) Kelurahan Iringmulyo
 - 2) Kelurahan Yosodadi
 - 3) Kelurahan Yosorejo
 - 4) Kelurahan Tejosari
 - 5) Kelurahan Tejo Agung⁷¹

5. Visi dan Misi Pengadilan Agama Metro Kelas I A

- a. Visi Pengadilan Agama Metro Kelas I A
Terwujudnya Pengadilan Agama Metro yang Agung
- b. Misi Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Metro.

⁷¹ Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Pada Tanggal 19 Maret 2024

- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Metro.
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Metro.⁷²

B. Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Pengadilan agama sebagai salah satu lingkungan badan peradilan yang menangani jenis perkara perdata agama sudah menerapkan sistem beracara secara elektronik dengan menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atau biasa disebut pojok *e-Court*. Di Pengadilan Agama Metro Kelas I A sendiri untuk perkara secara elektronik selama tahun 2023 sendiri sudah ada 557 perkara *e-Court* yang masuk.⁷³ Hal ini menunjukkan bahwa proses beracara secara elektronik (*e-Court*) telah diterapkan dan diterima oleh masyarakat pencari keadilan, dengan demikian dari proses tersebut juga maka secara maka pengadilan agama juga sudah menerapkan asas sederhana, cepat biaya ringan.

Penerapan proses beracara secara elektronik sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan ini sejalan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berupa PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang sistem administrasi berperkara secara elektronik atau disebut *e-Court*. Kemudian

⁷² Dokumen Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Pada Tanggal 19 Maret 2024

⁷³ "Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Agama Metro Kelas I A"

telah diperbaharui pada tahun 2019 yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik serta telah disempurnakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 ini untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Hadirnya peraturan tersebut dengan ini menunjukkan kemudahan dalam mengakses hukum yang dapat menjangkau masyarakat luas. Di mana hal ini dirasa menjawab problematika yang dihadapi oleh para pencari keadilan terkait proses yudisial yaitu baik berupa keterlambatan, ketiadaan akses maupun kendala lainnya. Dengan demikian penerapan beracara secara elektronik ini merupakan bentuk perwujudan asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa peradilan ini harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam menyelesaikan suatu perkara.⁷⁴ Adapun pada penelitian ini, peneliti menganggali informasi dari Petugas Pengelola Perkara/PTSP, Sekretaris, Panitera, dan Hakim

Bapak H. Bunyamin,S.Ag., selaku Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas I A mengatakan :

“jadi sistem e-Court itu gunanya memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat menyelesaikan masalah yang dihadapi di pintu

⁷⁴ Amran Suadi, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 54

*pengadilan, karena prosesnya dilakukan secara online ya tentu memberikan kemudahan untuk mereka”.*⁷⁵

Dari penjelasan yang telah disampaikan dari Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas I A untuk pihak pengadilan hanya membuka pc atau laptop, kemudian dapat memverifikasi dan klarifikasi dapat dilakukan dengan cepat melalui akses internet.

Bapak Drs. Joni Jidan, selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A mengatakan:

*“Kalau dari segi waktu, untuk kehadiran para pihak kan bisa menghemat waktu misalnya kegiatan jawab-jawab hanya perlu mengirimkan ke e-mailnya dan kita juga bisa mempersingkat masa persidangan”.*⁷⁶

Bapak Zainal Abidin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A juga menambahkan:

*“untuk e-Court sendiri bagi kami juga memberikan kemudahan apalagi untuk pemanggilan P nya dan tahapan persidangan itu kan dilakukan secara online, jadi dapat mempercepat estimasi waktunya”.*⁷⁷

Dari penjelasan yang telah disampaikan, apabila dilihat dari atas cepat sebagaimana yang disampaikan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A yakni Bapak Drs. Joni Jidan ialah dapat mempersingkat masa persidangan

⁷⁵ H. Bunyamin, S.Ag, Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2024

⁷⁶ Drs. Joni Jidan, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara pra survey*, 11 Desember 2023

⁷⁷ Zaenal Abidin., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2024

dan menghemat waktu untuk kehadiran para pihak sebagaimana yang telah dipaparkan dengan ini maka proses jawab-jawab hingga putusan dapat dilakukan melalui *e-Court*. Dan untuk panggilan para pihak juga hanya dengan memanggil berdasarkan alamat domisili elektronik sehingga jurusita tidak perlu melakukan pemanggilan manual atau panggilan langsung dengan menggunakan Relas Panggilan ke alamat tempat tinggal para pihak. Bukti transfer pengembalian sisa panjar juga dapat langsung dikirimkan melalui alamat domisili elektronik pihak berperkara. Hal-hal seperti ini tentu dapat membuat proses beracara para pihak menjadi lebih cepat.

Bapak Zainal Abidin, S.H., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A mengatakan:

*“sekarang jauh berbeda dengan terbitnya PERMA nomor 7 tahun 2022, itukan surat tercatat ya. Dulu sebelum keluarnya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 itu tetep jurusita tetep memanggil, sekarang jurusita tidak memanggil lagi. Artinya degan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 itu beracara mengajukan acara secara e-Court dan PERMA itu mengatur tentang masalah surat tercatat sehingga biayanya jauh sekali berbeda. Kalau semua itu kan biaya biasanya sampai dalam kota ini hampir Rp 680.000,00 hampir Rp 700.000,00 sekarang paling paling cuman habis Rp 185.000,00 sekali beracara. Jauh ya jauh sekali terkait biaya ya, karena jurusita nda memanggil lagi secara manual, pertama P nya pakai e-mail T nya pakai pos. jadi terkait biaya itu jauh sekali”.*⁷⁸

⁷⁸ Zaenal Abidin., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2024

Restisari Pratywi, A.Md., selaku Petugas Pengelola Perkara Pengadilan Agama Metro Kelas I A mengatakan:

“Biaya perkara lebih ringan, untuk pembayaran bisa dilakukan secara online, pemanggilan yang ditujukan kepada pemohon atau penggugat juga jurusitanya tidak jalan, tinggal kirim e-mailnya”.⁷⁹

Dari penjelasan yang telah disampaikan baik dari Panitera yaitu Bapak Zainal Abidin, S.H., M.H, serta Petugas Pengelola Perkara yaitu Ibu Restisari Pratywi, A.Md., dari setiap yang berperkara dalam hukum acara perdata tentu akan dikenakan pembebanan biaya perkara. Namun bedanya dalam beracara secara elektronik atau *e-Court* untuk pembebanan biaya perkara berkurang dikarenakan tidak ada biaya pemanggilan para pihak oleh jurusita karena pemanggilan dilaksanakan secara elektronik berdasarkan domisili elektronik pihak tersebut. Selain itu juga tidak ada biaya pemberitahuan putusan. Biaya transportasi pihak berperkara juga jadi berkurang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A telah terlaksana dengan baik. Kesesuaian PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 mengenai administrasi perkara dan persidangan yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan Agama Metro Kelas IA ini dalam upaya penerapan asas tersebut diantaranya yang diterapkan pada asas sederhana yaitu dalam proses beracara mulai dari perkara yang didaftarkan hingga perkara

⁷⁹ Restisari Pratywi, A.Md, Pengelola Perkara/PTSP, Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 19 Maret 2024

disidangkan baik itu yang dilakukan oleh pengguna ataupun penyelenggaraan peradilan dilakukan secara sistematis, dan tentu dengan alokasi waktu tidak berbelit-belit dan juga tidak tergesa-gesa, tidak pula sengaja memperlambat penyelesaian perkara. Artinya dalam pelaksanaan *e-Court* baik untuk pihak yang berperkara maupun Pengadilan hal ini tentu mendukung proses yang sederhana.

Asas cepat dalam proses beracara juga memakan waktu tidak terlalu lama. Pada proses jalannya persidangan juga sudah sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Baik dari proses pemeriksaan perkara sejak dipersidangkan, pembuatan acara persidangan, pembuatan putusan dan penyerahannya kepada pihak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Seperti halnya dalam proses jawan jinawab dikarenakan proses beracara dilakukan secara *e-Court* maka hanya perlu dikirimkan melalui *e-Mail*, dan juga jadwal sidang atau *court calender* yang telah ditetapkan oleh majelis hakim cenderung lebih cepat untuk perkara yang didaftarkan secara *e-Court*.

Hadirnya sistem *e-Court* juga dapat memangkas estimasi waktu dan biaya dalam berperkara. Melalui pemanggilan secara elektronik tentu memberikan solusi baik untuk pengadilan maupun pihak yang berperkara. Karena melalui *e-Court* pemanggilan pihak penggugat/pemohon hanya perlu melalui alamat domisili saja dan untuk pihak tergugat/termohon dilakukan melalui surat tercatat. Sehingga biaya yang dikeluarkan para pencari keadilan lebih murah dan juga prosesnya lebih cepat. Tidak hanya itu kemudahan juga diperoleh dalam membayar biaya perkara yang dapat dibayarkan melalui

beberapa metode pembayaran. Dokumen elektronik maupun berkas elektronik dapat tersimpan dengan baik didalam sistem. Sehingga asas biaya ringan tentu dalam pelaksanaanya dengan ini sudah terlaksana dengan baik. Dengan demikian administrasi perkara dan persidangan secara elektronik yang diimplementasikan di Pengadilan Agama Metro Kelas IA adalah salah satu upaya dalam mempermudah para pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan dan merealisasikan asas hukum sederhana, cepat dan biaya ringan.

C. Implementasi *e-Court* Serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Penerapan beracara secara elektronik didasarkan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Dari sisi implementasi, Pengadilan Agama Metro Kelas I A juga tidak tertinggal dalam menerapkan baik dari administrasi perkara hingga proses persidangan secara elektronik melalui SIPP dan juga *e-Court*.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) merupakan sistem informasi yang digunakan oleh Pengadilan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang meliputi administrasi serta

pelayanan perkara yang berfungsi menjadi register elektronik. Sedangkan aplikasi *e-Court* ini merupakan aplikasi yang digunakan dalam memproses pendaftaran, pembayaran biaya perkara, pemanggilan sidang, pengajuan jawaban/replik/duplik, persidangan, penyampaian putusan serta layanan lainnya yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan tidak terpisahkan dengan SIPP.

Seluruh Pengadilan pada saat ini memiliki Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yaitu bagian meja khusus pelayanan terpadu dalam hal ini meliputi pendaftaran, pembayaran, informasi dan pengaduan serta produk pengadilan. Dengan adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 hal ini tentu diperlukan adanya bagian khusus dari meja pelayanan *e-Court*. Oleh karena itu, hadirnya pojok *e-Court* memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, terlebih bagi mereka yang belum terbiasa dengan peradilan elektronik.

1. Implementasi *e-Court* Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Adapun tahapan dalam proses beracara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, diantaranya:

a. Administrasi Perkara *E-Court*

Pada *e-Court* administrasi perkara terdiri dari beberapa tahapan, yakni:

1) Pendaftaran (*e-Filling*)

Ruang lingkup dari *e-Court* salah satunya adalah pendaftaran perkara secara online (*e-Filling*). Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lainnya. Untuk memberikan kemudahan bagi pelayanan perkara yang didaftarkan secara elektronik, terdapat meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam hal beracara secara elektronik pengguna terbagi menjadi pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.

Hasil wawancara dengan Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Agama Metro Kelas I A Putri Sekar Tiara, S.H., M.H., mengatakan bahwa:

“saat ini untuk penerapannya ya berjalan dengan baik si, cuman kendalanya si sekarang kalau mau daftar gugatan yang di e-Court di BADILAG itu baru cuman bisa gugatan perceraian sama permohonan talak. Untuk pendaftaran pengguna lain itu petugas e-Court yang daftarin, kalau disini cuman buatin gugatan sama masukan gugatan atau permohonan mandiri di BADILAG itu”.⁸⁰

Kemudian berdasarkan keterangan dari Restisari Pratywi, A. Md., yang merupakan pengelola perkara/PTSP di

⁸⁰ Putri Sekartiar, S.H., M.H., POSBAKUM, Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 19 Maret 2024

Pengadilan Agama Metro Kelas I A mengatakan sebagai berikut:

“di meja e-Court dari petugas pojok e-Court itu pertama bikin akunnya. Kalau pakai e-Court ada dua akun, ada dari advokat sama non advokat ya orang awam itu. Kebetulan di pengadilan agama metro ini pelaksanaan e-Court sudah berjalan dengan baik ya karena gak cuman dari pengacara tapi yang gak pakai pengacara juga tentu kami sosialisasi untuk menggunakan e-Court. Untuk pengacara, masuk ke website e-Courtnya, yang dibutuhkan itu KTA sama KTP. Kalau untuk pengguna lain atau yang ga pakai pengacara cukup KTP aja si ya identitas diri yang penting ada e-mail sama nomor hp yang masih aktif. Nah nanti dibuatkan akunnya disini, diajari cara masukin berkasnya. Untuk pengguna terdaftar lebih banyak yang perlu di upload karena dia harus ada surat kuasa, karena kan akunnya bisa digunakan berkali-kali. Kalau untuk pengguna lain akunnya dipakai cuman sekali. Nah nanti yang gak pakai pengacara ini dia buat gugatan mandiri atau permohonan mandirinya dibantu sama mba putri yang di POSBAKUM itu”.⁸¹

Untuk pengguna terdaftar, pendaftaran perkara ini dapat dilaksanakan dimana saja melalui sistem e-Court dan dapat digunakan berkali-kali untuk perkara yang nantinya didaftarkan

⁸¹ Restisari Pratywi, A.Md, Pengelola Perkara/PTSP, Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Wawancara, 19 Maret 2024

secara elektronik. Pengguna terdaftar dapat login terhadap akun e-Court yang dimiliki untuk memilih Pengadilan tujuan.

Sedangkan bagi pengguna lain pendaftaran perkara terlebih dahulu membuat akun di Pengadilan Agama dengan membawa KTP serta memiliki *e-Mail* dan nomor telepon yang aktif. Untuk akun pengguna lain ini hanya dapat digunakan sekali untuk perkara yang diajukan tersebut.

2) Pembayaran (*e-Payment*)

Pada tahap pendaftaran apabila semua tahapan tersebut telah dilalui, untuk pengguna terdaftar dan pengguna lain akan mendapatkan taksiran biaya perkara (*e-SKUM*) dan *virtual account*. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Restisari Pratiwy, A.Md., mengatakan sebagai berikut:

“kalau pendaftaran secara e-Court, kalau pengguna sudah berhasil upload berkasnya nanti langsung muncul tagihan panjar biayanya. Nanti kalau sudah membayar akan muncul di SIPP nya. Nah nanti diregistrasi dibuatkan nomor perkara. Jadi yang kasih nomor perkara itu cuman kasir gak boleh yang lainnya. Nanti kalau sudah terdaftar baru berjalan alur perkaranya. Kalau nanti perkara sudah putus terus ada sisa panjaran biaya langsung dikembalikan ke pihak yang daftar pakai e-Court”.⁸²

⁸² Restisari Pratywi, A.Md, Pengelola Perkara/PTSP, Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Wawancara, 19 Maret 2024

Bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain yang telah mendapatkan *e-SKUM* dan kode *virtual account* yang digunakan untuk membayar panjar biaya perkara maka pihak berperkara dapat langsung membayar pada bank yang ditunjukan. Pembayaran biaya perkara nantinya dapat dilakukan melalui *mobile banking*, ATM, atau perbankan lainnya yang dapat terverifikasi secara otomatis pada SIPP apabila sudah melakukan pembayaran. Setelah pembayaran berhasil kasir akan memeriksa dan melakukan verifikasi data serta memberikan nomor perkara. Apabila perkara telah selesai dan terdapat sisa panjar, kasir dapat mengembalikan sisa panjar melalui rekening pihak yang terdaftar di *e-Court*.

3) Pemanggilan (*e-Summons*)

Apabila perkara sudah terdaftar dan mendapatkan nomor perkara, selanjutnya berkas perkara akan diperiksa dahulu oleh panitera yang nantinya akan disampaikan ke Ketua Pengadilan untuk menentukan majelis hakim. Setelah itu berkas kembali kepada panitera untuk menunjuk panitera pengganti dan jurusita. Lalu ketua majelis yang telah ditunjuk akan menentukan hari sidang dan memerintahkan jurusita yang telah ditunjuk panitera untuk memanggil pihak yang berperkara. Berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A :

*“untuk penunjukan jurusita dalam acara elektronik sama halnya dengan beracara manual, hanya saja untuk melakukan pemanggilan pihak itu dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi e-Court, melalui domisili elektronik tergugat yang terdaftar. Nanti P nya itu dilakukan pemanggilan pakai e-Mail, T nya dilakukan pemanggilan melalui POS”.*⁸³

Jurusita yang telah ditunjuk oleh panitera melakukan pemanggilan untuk sidang berdasarkan domisili elektronik yang didaftarkan oleh penggugat. Sedangkan pihak tergugat akan dipanggil langsung di alamat tempat tinggal yang sebenarnya, atau dapat dipanggil melalui surat tercatat.

b. Persidangan Secara *E-Court*

Persidangan secara *e-Court* (*e-Litigation*) merupakan suatu proses sidang beracara yang dilaksanakan melalui media elektronik. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa bagian beracara yang masih harus dihadiri oleh pihak.

Dalam hal ini hasil wawancara dengan Bapak H. Bunyamin, S.Ag., selaku sekretaris di Pengadilan Agama Metro Kelas I A memiliki tugas memfasilitasi persidangan secara elektronik mengatakan:

⁸³ Zaenal Abidin., S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2024

*“e-Court itu sebenarnya prosesnya sama sampai ke sidang elektronik, tapi ketika perkara masuk diadakan pemanggilan melalui elektronik. Kalau pihak penggugat itu masih bisa kita arahkan untuk melalui elektronik terus tapi ketika tergugatnya dia nggak punya e-Mail, dia nggak bersedia elektronik jadi makanya sidangnya itu jadi manual, jadi tetep sidangnya sidang offline. Sebenarnya yang diharapkan dari pendaftarannya, proses pemanggilannya sampai kepersidangannya itu pakai e-Court ya. Kalau ruangan kita sudah sediakan, kalau saya sekretaris ya fungsinya menyediakan ruang sidang elektronik ya memfasilitasi beracara secara elektronik”.*⁸⁴

Kemudian berdasarkan keterangan dari Bapak Drs Joni Jidan yang merupakan Hakim di Pengadilan Agama Metro Kelas I A mengatakan sebagai berikut:

“kalau sidang yang ditentukan oleh majelis hakim itu kan secara manual, tanggal sekian nanti dipanggilnya baru secara e-Court. Pada sidang pertama setelah mereka datang kan sidang melalui mediasi itu kan dua duanya datang tujuannya memediasi, karena mediasi itu harus manual gak bisa e-Court. Nanti setelah selesai kita tentukan, disini kebanyakan dalam jangka waktu misalnya 2 minggu kamu laksanakan mediasi, kita sidang 2 minggu lagi. Dari mereka sebelum sidang lagi merekalah yang mediasi jadi setelah hari sidang yang ditentukan itu, kita menanyakan hasil mediasinya tadi. Setelah mereka mediasi kita tanyakan hasil mediasinya berhasil kita lanjutkan pembacaan surat

⁸⁴ H. Bunyamin, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2024

gugatan, nah ditanya kepada pihak penggugat bagaimana apakah surat gugatannya itu cukup atau ada perubahan seandainya katanya cukup sesuai gugatannya itu, nah sekarang kita kasih waktu kepada tergugat untuk menjawab. Nah saat itulah akan kita tentukan secara e-Litigasi kita tentukan jadwalnya. Misalnya hari ini kita tentukan tanggal 19 bulan 3 tahun 2024 hari Kamis sidang ya, nah tentukan itu disepakatin lagi misal tanggal 22 bulan 3 tahun 2024 jawaban dari tergugat melalui e-mail jadi gak perlu hadir ke persidangan, misal jam 2 itu jawaban harus masuk di e-Mail kalau nda masuk jam 2 di e-Mail itu berarti dianggap nggak mengajukan jawaban. Nah terus 3 hari lagi misal di tanggal 25 bulan 3 tahun 2024 replik jawaban dari penggugat, ini ya nggak perlu hadir ke persidangannya tinggal dikirim ke e-Mailnya. Nah kita sepakati misal 3 hari lagi ditanggal 28 bulan 3 tahun 2024 untuk duplik harus masuk nah kan ini gak perlu hadir ke persidangan ya begitu. Nah tadi tanggal 19 itu kan ketemu dipersidangan ketemu lagi saat pembuktian dari penggugat, nah saat pembuktian inilah kedua belah pihak hadir tatap muka lagi. Jadikan kalau manual aturan seminggu seminggu, kan sudah memakan waktu berapa hari kalau manual. Jadi akses cepatnya juga kan terlaksana itu. Kalau pembuktian perlu dihadiri agar bisa menanggapi kecuali secara daring, misalnya kita periksa pembuktian dari luar itu daring. Yang jelas kalau pembuktian itu kedua belah pihak ada agar bisa menanggapi”⁸⁵.

⁸⁵ Drs. Joni Jidan, Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Wawancara, 19 Maret 2024

Pada hari sidang pertama, para pihak harus menghadiri sidang di ruang sidang. Majelis hakim akan melaksanakan pemeriksaan dokumen, bagi pihak penggugat atau pemohon akan diminta dokumen asli untuk mencocokkan identitas yang asli dengan identitas yang telah diinput sebelumnya di *e-Court*. Setelah pemeriksaan dokumen, majelis hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi apabila upaya mendamaikan yang dilakukan hakim tidak berujung damai maka proses beracara akan dilanjutkan pada tahap mediasi yang akan dilakukan oleh mediator, baik itu mediator hakim maupun mediator non hakim yang nantinya mediator akan menyampaikan laporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Apabila pihak tidak berhasil di mediasi oleh mediator selanjutnya majelis hakim akan memerintahkan jurusita untuk memanggil pihak yang berperkara sesuai dengan alamat domisilinya.

Pada tahap sidang setelah dilakukannya mediasi kepada tergugat/termohon, hakim menawarkan untuk beracara secara elektronik kecuali pihak tergugat/termohon diwakili oleh advokat maka penawaran hal ini tidak perlu. Apabila tidak setuju maka persidangan akan dilaksanakan secara manual, lalu ketua majelis membuat penetapan bahwa tergugat/termohon tidak bersedia untuk beracara secara elektronik. Namun apabila pihak tergugat/termohon bersedia beracara secara elektronik, selanjutnya akan diminta untuk bersedia menandatangani surat persetujuan beracara secara elektronik.

Kemudian akan dibuatkan jadwal sidang atau *court calender* untuk jadwal jawaban, replik, duplik hingga pembacaan putusannya. Setelah pembacaan *court calender* selanjutnya pembacaan gugatan, lalu kemudian persidangan ditunda hingga jadwal sidang jawaban melalui *e-Court*.

Pada hari yang telah ditentukan ketua majelis membuka persidangan dengan agenda jawaban sesuai jadwal *court calendernya*. Jawaban harus di *upload* sehari sebelum hari sidang melalui *e-Court*. Majelis hakim membuka sesuai dengan nomor perkaranya dan melakukan verifikasi terhadap jawaban oleh tergugat/termohon secara elektronik dan meneruskan jawaban kepada pihak penggugat/pemohon. Selanjutnya ketua majelis menunda persidangan untuk jadwal sidang selanjutnya sesuai dengan jadwal pada *court calender* yang telah ditetapkan. Seperti itu prosesnya hingga tahap duplik

Kemudian berdasarkan keterangan hasil wawancara dengan panitera yaitu Bapak Zainal Abidin, S.H., M.H., menjelaskan bahwa:

“Kalau e-litigasi kita kan sudah ada jadwal sidangnya terkait replik duplik itu mereka akan upload, terkait pelaksanaanya seperti biasa beracara manual. Tugas panitera pengganti itu sama saja ketika beracara manual, mencatat jalannya persidangan, membuat berita acara sidang secara elektronik.

*Ya semua hal yang terjadi selama persidangan harus ditulis”.*⁸⁶

Pada proses bercara secara elektronik dalam hal ini panitera pengangati memiliki tugas mengunduh dokumen seperti jawaban, replik, duplik dari para pihak dan mencatat aktivitas selama persidangan dalam berita acara sidang elektronik.

Kemudian pada proses pembuktian dalam hal ini pada hasil wawancara dengan Bapak Drs. Joni Jidan selaku Hakim Pertama di Pengadilan Agama Metro Kelas IA mengatakan:

*“ya nanti pihak ketemu lagi pada saat sidang pembuktian karena pihak biar bisa menanggapi. Misal buku nikahmu benar ngga ini, oiya diakui kan berarti. Misal juga ini lo dia kirim kamu uang untuk nafkah benar nggak, benar kalau enggak ya enggak kan bisa diketahui. Kalau untuk alat bukti surat itu harus di fotocopy, bermaterai dan berstampel pos nah nanti yang asli dibawa waktu sidang pembuktian”.*⁸⁷

Kemudian Bapak Bunyamin selaku Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas IA menambahkan sebagai berikut:

“Ini kek tergugatnya dilapas untuk sidang elektronik pembuktiannya itu disiapkan elektronik oleh lapas. Waktu itu

⁸⁶ Zaenal Abidin, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas IA, *Wawancara*, 3 Juni 2024

⁸⁷ Drs. Joni Jidan, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 19 Maret 2024

*sudah pernah ya kita seperti waktu covid juga melalui elektronik”.*⁸⁸

Pada sidang pembuktian para pihak berperkara harus mengadiri persidangan dan untuk alat bukti surat yang bermateri harus di *upload* terlebih dahulu melalui *e-Court*. Pada sidang pemeriksaan, pihak berperkara menyerahkan bukti fisik dari yang telah di *upload* melalui *e-Court* dan juga menyerahkan alat bukti surat yang asli untuk dicocokkan yang diperlihatkan pada saat persidangan. Untuk pembuktian dan pemeriksaan saksi dilaksanakan melalui *teleconference*.

Pada jadwal pembacaan putusan, majelis hakim membuka persidangan dan membacakan putusannya secara elektronik yakni dengan mengupload putusan melalui sistem informasi pengadilan dan secara hukum telah dianggap dihadiri oleh pihak. Berdasarkan keterangan dari Bapak Drs. Joni Jidan selaku Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA menyampaikan:

*“tahapannya terkahir itu pembacaan putusan, jadi nanti hakim mengupload hasil putusannya di SIPP ya e-Court itu”.*⁸⁹

Pada proses beracara untuk perkara yang diputus secara *verstek* sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Drs. Joni Jidan selaku hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA mengatakan:

⁸⁸ H. Bunyamin, S.Ag., Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2014

⁸⁹ Drs. Joni Jidan, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, *Wawancara*, 19 Maret 2024

“perkara yang diputus secara verstek itu dia tidak sampai pada tahapan e-Litigasi karena kan tergugatnya tidak hadir. Karena tergugatnya ini nggak hadir jadi diputus secara verstek. Untuk perkara yang sejak awal pendaftarannya dilakukan secara elektronik dan pemanggilan yang dilakukan jurusita secara elektronik, lalu tergugat ini tidak hadir pada saat persidangan ini tetap e-Court hanya saja e-Litigasinya tidak berjalan karena kan tergugat tidak hadir. Tetapi pada proses pendaftaran e-fillingnya, e-payment, e-summons itu kan berjalan itu juga e-Court”.⁹⁰

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dimana tergugat sama sekali tidak hadir datang tanpa alasan di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam pelaksanaannya beracara secara elektronik (*e-Court*), untuk perkara yang diputus secara *verstek* apabila penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik hal tersebut termasuk dalam perkara *e-Court* walaupun untuk tahapan *e-Litigation* atau persidangan secara elektroniknya tidak berjalan.

Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA sendiri perkara yang masuk di tahun 2022 sampai 2023 proses beracara ini para pencari keadilan banyak yang sudah menimplementasikan menggunakan *e-Court*. Sebagaimana hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan

⁹⁰ Drs. Joni Jidan, Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas IA, *Wawancara*, 19 Maret 2024

Agama Metro Kelas IA oleh Bapak Zainal Abidin, S.H., M.H., mengatakan:

*“Jadi e-Court itu yang diterapkan di Pengadilan Agama Metro sudah berjalan dengan baik. Di wilayah PTA Bandar Lampung, Pengadilan Agama wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dari 14 PA kita juara 1 e-Court. Artinya amanat PERMA Nomor 7 Tahun 2022 itu sudah kita jalankan e-Courtnya kan, kalau PERMA Nomor 7 Tahun 2022 itu kan terkait surat tercatat kalau sebelumnya kan PERMA Nomor 1 Tahun 2019”.*⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber baik dari Hakim, Panitera, Sekretaris, Petugas *e-Court*/PTSP, POSBAKUM diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA sudah terlaksana dengan baik. Berikut jumlah perkara *e-Court* yang masuk di Pengadilan Agama Metro Kelas IA.

BULAN	GUGATAN			PERMOHONAN		
	MASUK	E-COURT	MANUAL	MASUK	E-COURT	MANUAL
Januari	95	56	39	11	8	3
Februari	62	39	23	4	4	0
Maret	52	52	0	7	7	0
April	53	49	4	7	7	0
Mei	53	53	0	1	1	0
Juni	68	68	0	6	6	0
Juli	50	50	0	8	8	0

⁹¹ Zaenal Abidin, S.H., M.H, Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 3 Juni 2024

Agustus	67	64	3	9	9	0
September	61	61	0	3	3	0
Oktober	47	29	18	10	6	4
November	43	38	25	5	2	3
Desember	24	16	8	4	1	3
Jumlah	695	575	120	75	62	13

Tabel 4.1
Penerimaan Perkara Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro
Kelas IA

BULAN	GUGATAN			PERMOHONAN		
	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL	MASUK	<i>E-COURT</i>	MANUAL
Januari	66	66	0	11	11	0
Februari	42	42	0	3	3	0
Maret	37	37	0	7	7	0
April	15	15	0	3	3	0
Mei	51	40	11	8	5	3
Juni	51	49	2	11	11	0
Juli	50	49	1	4	4	0
Agustus	49	45	4	8	8	0
September	35	34	1	2	2	0
Oktober	41	41	0	7	7	0
November	47	47	0	8	8	0
Desember	19	19	0	4	4	0
Jumlah	503	484	19	76	73	3

Tabel 4.2
Penerimaan Perkara Tahun 2023 di Pengadilan Agama Metro
Kelas IA

2. Dampak Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Hadirnya *e-Court* memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan baik dari pengguna terdaftar (advokat), maupun bagi pengguna lain terlebih bagi mereka yang belum terbiasa dengan peradilan elektronik. Melalui *e-Court* dalam penerapan proses beracara secara elektronik ini dirasa dapat menjawab problematika yang dihadapi oleh para pencari keadilan terlebih dalam proses yudisial yaitu baik berupa keterlambatan, ketiadaan akses maupun kendala lainnya. Adapun pada penelitian ini peneliti menggali informasi dari para pencari keadilan.

a. Pengguna Terdaftar

Penerapan sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dalam hal ini dampaknya bagi pengguna terdaftar sangat bermanfaat dalam proses beracara. Sebagaimana hasil wawancara dengan advokat dari LBH Mustika Bangsa Kota Metro yaitu, Bapak Ridwan Awaludin, S.H., mengatakan:

*“Dengan adanya e-Court ini yang jelas lebih cepat, lancar malah terbantu ya, untuk pendaftaran juga lebih enak, lebih mudah, lebih gampang”.*⁹²

Kemudian advokat dari LBH Mustika Bangsa Kota Metro yaitu, Bapak Hendi Prayoga, S.H., juga menambahkan:

⁹²Ridwan Awaludin, S.H., Advokat LBH Mustika Bangsa Kota Metro (Pengguna Terdaftar), *Wawancara*, 19 Maret 2024

*“Tentunya pendaftaran online lebih gampang ya, tepat sesuai dengan dasarnya ini cepat, dasarnya cepat, tepat dan biayanya ringan. Terus pihak prinsipal atau klien juga kan terbantu”.*⁹³

Senada dengan keterangan diatas, sebagaimana hasil wawancara dengan advokat dari LBH Bintang Marga yaitu, Bapak Fauzi, S.H mengatakan:

*“Berbicara manfaat ya sangat bermanfaat sekali, dari segi biaya itu menghemat biaya dari pada manual ya kan lebih besar biayanya. Ya kalau pake e-Court ini paling enak, sudah murah terus juga cepet, kek asas dari e-Court kan cepat biaya ringan nah itu kemudahannya disitu untuk kami. Dan bisa juga gak bolak balik kesini. dari rumah cukup, aduh bolak balik bolak balik jadi lebih lebih simple, mudah, lancar mengurangi beban waktu juga pengadilan juga lebih mudah”.*⁹⁴

Dari penjelasan yang telah disampaikan dari pencari keadilan bagi pengguna terdaftar dalam hal ini penerapan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas IA tentunya telah terealisasi dengan baik sebab para pihak pengguna dapat mengunggah dokumen, melakukan verifikasi dimanapun dan kapanpun hanya dengan memanfaatkan *smartphone* atau pc atau laptopnya. Melalui sistem *e-Court* juga ini tentu dirasa dapat menjawab

⁹³ Hendi Prayoga, S.H., Advokat LBH Mustika Bangsa Kota Metro (Pengguna Terdaftar), *Wawancara*, 19 Maret 2024

⁹⁴ Fauzi, S.H., Advokat LBH Bintang Marga (Pengguna Terdaftar), *Wawancara*, 19 Maret 2024

problematika yang dihadapi para pencari keadilan. Selain itu untuk biaya perkara yang dibebankan kepada pencari keadilan tentu juga menjadi berkurang.

b. Pengguna Lain

Pengadilan Agama dalam menerapkan sistem beracara secara elektronik dalam hal ini menyediakan pelayanan khusus di meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana hasil wawancara dengan pencari keadilan non advokat atau pengguna lain yaitu, Ibu NYD, mengatakan:

“Ya ini lebih cepet aja mungkin mba. Karna yang anu e-Courtnya dari pihak mereka, kita tinggal anu aja, tinggal anuin berkas. Tinggal liat e-mailnya itu apa alamat domisili”.⁹⁵

Kemudian Ibu AY yang juga pencari keadilan (pengguna lain), menambahkan:

“Kalo pake e-Court menghemat waktu mba karna kan kita ga perlu bolak balik dateng ke pengadilan”.⁹⁶

Dari penjelasan yang telah disampaikan baik dari implementasi *e-Court* serta dampak yang dirasa dalam proses

⁹⁵ Ibu NYD, 37 Tahun, Pencari Keadilan (Pengguna Lain) yang mendaftarkan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 19 Maret 2024

⁹⁶ Ibu AY, 24 Tahun, Pencari Keadilan (Pengguna Lain) yang mendaftarkan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, *Wawancara*, 19 Maret 2024

beracara hal ini tentu telah dirasa oleh para pencari keadilan terkhusus bagi pengguna lain mengingat dalam pelaksanaannya penggugat yang mendaftarkan perkara secara *e-Court*, dalam proses penyelesaian perkara ini dapat dilaksanakan melalui sarana dan sumberdaya yang tersedia dengan cepat dan tepat waktu. Selain itu juga panggilan para pihak juga hanya dengan memanggil berdasarkan alamat domisili elektronik.

Dari hasil penelitian oleh peneliti, kesesuaian antara PERMA nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik bahwasanya apabila dilihat dari tabel penerimaan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Metro Kelas IA *e-Court* ini sudah diimplementasikan baik oleh Pengadilan maupun para pencari keadilan.

Dalam upaya untuk pengeimplementasian tersebut, Pengadilan Agama Metro Kelas IA bahwasanya mengenai petunjuk teknis dari penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan pada ketentuan terbaru yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang dilakukan secara elektronik ini terkait perubahan ketentuan terbaru yaitu, terkait perubahan ketentuan umum tentang pengadilan, perubahan tentang ketentuan domisili elektronik, perubahan ketentuan umum mengenai pengguna lain dan perubahan umum terkait surat tercatat dalam

proses pemanggilan oleh para pihak. Kini dalam perubahan PERMA terbaru juga di Pengadilan Agama Metro Kelas IA sudah berupaya mengimplementasikan dalam proses beracaranya salah satunya dalam proses pemanggilan para pihak baik bagi penggugat maupun tergugat atau pemohon maupun termohon dengan domisili elektronik bagi penggugat/pemohon yang dilakukan menggunakan domisili elektronik yang dimaksud adalah domisili para pihak yang berupa alamat elektronik yaitu *e-Mail* dan atau layanan pesan yang terverifikasi seperti melalui *whatsapp*. Dan bagi tergugat/termohon proses pemanggilan dilakukan dengan surat tercatat.

Selanjutnya terkait pendaftaran perkara secara elektronik, pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 apabila dalam pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik maka proses persidangan juga harus dilaksanakan secara elektronik. Persidangan secara elektronik atau biasa disebut dengan *e-Litigasi* ini dimulai ketika proses mediasi dinyatakan gagal dan lanjut pada proses beracara terkecuali pada perkara yang tidak membutuhkan proses mediasi. Namun berbeda dengan Pengadilan Agama Metro Kelas IA ini belum menerapkan semua ketentuan yang ada pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Contohnya apabila pihak tergugat tidak menyetujui persidangan secara elektronik, pihak Pengadilan Agama Metro Kelas IA akan melakukan persidangan secara manual seperti ketentuan pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, sementara itu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 disebutkan bahwa walaupun tergugat tidak setuju, persidangan akan tetap dilanjutkan secara elektronik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang berjudul “Implementasi *E-Court* Serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas I A” yaitu:

Pada implementasi *e-Court* dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan juga PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Hal ini dapat dilihat dari adanya penerapan baik dari proses administrasi hingga ke persidangan yang sudah berjalan sesuai peraturan. Hanya saja dalam penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Metro Kelas I A pada proses *e-Litigasi* ini yang seharusnya pada peraturan apabila dalam pendaftaran perkara oleh pencari keadilan dilaksanakan melalui *e-Court* maka proses *e-Litigasi* juga berjalan menggunakan *e-Court*, namun pada fakta di lapangan untuk beberapa proses *e-Litigasi* yang seharusnya sudah dilaksanakan secara elektronik ini masih dilaksanakan secara manual. Sehingga pada penerapan *e-Litigasi* belum maksimal dalam pengimplementasiannya. Lalu terkait dampaknya terhadap pencari keadilan bagi para pihak yang beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas IA apabila ditinjau dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah terealisasi yang mana pada proses beracara lebih singkat dan tidak memakan

waktu yang lama namun juga tidak tergesa gesa dalam proses beracaranya karena dilaksanakan secara *e-Court*. Selain itu biaya yang harus ditanggung oleh para pencari keadilan juga dirasa lebih ringan karena biaya pemanggilan ini dilakukan menggunakan alamat domisili untuk Penggugat/Pemohon dan surat tercatat untuk Tegugat/Termohon. Demikian dengan proses beracara yang melalui beberapa tahap dari pendaftaran (*e-Filling*), pembayaran (*e-Payment*), pemanggilan (*e-Summons*) dan pada tahapan persidangan dari mediasi, pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga pembacaan putusan (*e-Litigation*) sendiri ini juga telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung baik dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

B. Saran

Adapun pada penulisan ini ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini, antara lain adalah:

1. Kepada para aparaturnya penegak hukum yaitu Pengadilan Agama Metro Kelas I A dalam upaya mensosialisasikan *e-Court* serta fitur-fiturnya dalam proses beracara lebih dimaksimalkan lagi, dan lebih tegas terkait terlaksananya persidangan (*e-Litigasi*), agar nantinya untuk pengguna *e-litigasi* kedepannya dapat mengalami peningkatan, dan tentunya

pengimplementasian Peraturan Mahkamah Agung ini dapat dilaksanakan secara maksimal.

2. Kepada para pencari keadilan dalam pembaharuan peraturan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama ini diharapkan masyarakat pencari keadilan supaya lebih aktif dalam membuka dan menerima peraturan baru. Pemanfaatan *e-Court* dalam penerapannya di Pengadilan Agama yang diterapkan sehingga dapat dirasakan dampaknya bagi pencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Menakar Beracara Di Pengadilan Secara Elektronik*”, Jakarta: Kencana, 2019.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Cholis Shotul Malikah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem *E-Court* di Pengadilan Agama Pekanbaru”, 2020.
- Dalih Effendy, “Kewenangan dan Tata Cara Beracara di Pengadilan Agama Pasca Berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama”, PA Tangerang Kota, 2021, <https://pa-tangerangkota.go.id/PA-TNG/Artikel/Artikel%20Dalih%20Effendy%20HUKUM%20ACARA%20DAN%20PROSEDUR%20BERPERKARA%20DI%20PENGADILAN%20AGAMA.pdf>.
- Edi Hudiata, *Majalah Peradilan Agama: Prospek dan Tantangan Implementasi E-Court*, Jakarta: Direktori Jendral Badan Peradilan, 2018.
- <https://kbbi.web.id/implementasi.html>. Diunduh pada 22 Juni 2024
- Ika Antikah, “Implementasi *E-Court* dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Indonesia”, *Proceeding-Open Society Conference*, 2018, <http://repository.ut.ac.id/id/eprint/7957>.
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Malang: Bayumedia Publisher, 2012.
- Jurnal Baiq Paridah, “Implementasi dan Dampak *E-Court (Electronic Justice System)* Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Penfadilan Negeri Selong”, *JURIDICA*, Volume 2, Nomor 1, 2020, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>.

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan e-Court (The Electronic Justice System)*, Jakarta 2019, (online), (di akses tanggal 20 Oktober 2023).
- Martha Eri Safira dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: Nata Karya, 2021.
- Moh Kasiran, *Metode Penulisan Kualitatif Kualitatif*, Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010.
- Muhammad Ridho, “Peran Panitera/Panitera Pengganti Dalam Pelaksanaan Peradilan Yang Cepat dan Biaya Ringan”, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/268-peran-panitera-panitera-pengganti-dalam-pelaksanaan-peradilan-yang-cepat-dan-biaya-ringan>, diakses pada Sabtu 4 November 2023 pukul 14:04
- Muhammad Syarifuddin Covid dan Muhammad Syarifuddin, “TRANSFORMASI DIGITAL PERSIDANGAN DI ERA NEW NORMAL,”
- Nuraeni dan Pratama, “IMPLEMENTASI DAN DAMPAK E LITIGASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PERDATA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019.”
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik pada ketentuan umum Angka 5
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022
- Ridha Hakim, *Implementasi E-Court Di Mahkamah Agung Menuju Peradilan Yang Modern*, Jakarta: Kencana, 2019.

Skripsi Haniam Mari'a, 2022, "Pendaftaran Perkara Secara *E-Court* Bagi Advokat Ditinjau Dari Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan (Studi Pada Kantor Advokat Di Ponorogo)"

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2020.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Cet 1, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Prosefur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suharsimin Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013.

Susanto, Iqbal, dan Supriyatna, "MENCIPTAKAN SISTEM PERADILAN EFISIEN DENGAN SISTEM E-COURT PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA SE-TANGERANG RAYA."

Umarwan Sutopo dkk, *Hukum Acara Peradilan Agama: Dalam Teori dan Praktik*, Ponorogo: Nata Karya, 2021.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metroainiv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0464/In.28.2/D1/PP.00.9/03/2023

Metro, 31 Maret 2023

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Nawa Angkasa,SH.,MA

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : ADELLA ROFI'AH
NPM : 2002011003
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : Implementasi E-Court Serta Dampaknya Terhadap Advokat dan Non Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Metro Kelas I A

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,

Elfa Murdiana

OUTLINE

IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Teori Implementasi
 1. Pengertian Implementasi
 2. Tahapan Implementasi
- B. Sistem E-Court
 1. Pengertian *E-Court*
 2. Ruang Lingkup Aplikasi *E-Court*
 3. Dasar Hukum *E-Court*

4. Proses Beracara Melalui Sistem *E-Court*
- C. Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Metro Kelas I A
- B. Implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pelaksanaan *e-Court* di Pengadilan Agama Metro Kelas I A
- C. Implementasi *e-Court* serta dampaknya terhadap pencari keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas 1 A

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP.196701252000031003

Metro, 1 Februari 2024
Mahasiswa Peneliti



Adella Rofi'ah
NPM. 2002011003

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

IMPLEMENTASI *E-COURT* SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

A. Petunjuk Pelaksanaan

1. Wawancara dengan teknik bebas terpimpin
2. Selama penelitian berlangsung, peneliti mencatat dan mendeskripsikan hasil wawancara
3. Waktu pelaksanaan wawancara sewaktu-waktu masih bisa dapat berubah mengikuti perkembangan situasi dan kondisi lapangan

B. Wawancara

1. Wawancara dengan Petugas Pos Layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang sistem *e-Court* yang diterapkan di Pengadilan Agama Metro?
 - b. Jenis perkara apa saja yang dapat didaftarkan melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Metro?
 - c. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait tata cara pendaftaran perkara pengguna lain?
2. Wawancara dengan Petugas Pengelola Perkara/PTSP Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - a. Bagaimana pandangan bapak/ibu terkait alur/proses pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* bagi para pencari keadilan baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain?
 - b. Bagaimana Bapak/Ibu untuk pembayaran taksiran panjar biaya perkara yang didaftarkan secara elektronik bagaimana tahapannya?

- c. Dari perkara yang masuk di Pengadilan Agama Metro Kelas I A selama tahun 2022 sampai 2023 ini, ada berapa total perkara yang terdaftar menggunakan *e-Court* yang masuk?
3. Wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait peran informasi teknologi (IT) dengan hukum acara?
 - b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu berkait pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan *e-Litigation* dalam proses beracara
4. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang pelaksanaan sistem *e-Court* yang diterapkan di Pengadilan Agama Metro?
 - b. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait penunjukan jurusita yang pemanggilan perkaranya secara elektronik?
 - c. Dalam proses beracara tahap persidangan melalui *e-Court* bagaimana pemberkasan perkara yang dilakukan secara elektronik?
5. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - a. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa Mahkamah Agung menerbitkan PERMA no 1 tahun 2019 tentang sistem e-Court yang diterapkan di Pengadilan Agama Metro Kelas I A?
 - b. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang pelaksanaan sistem e-Court di Pengadilan Agama Metro Kelas I A
 - c. Jenis perkara apa saja yang bisa didaftarkan melalui sistem e-Court di Pengadilan Agama Metro Kelas I A?
 - d. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait proses persidangan, mediasi, menetapkan jadwal sidang, jawab menjawab, replik, duplik, pemeriksaan saksi hingga putusan tahapannya melalui sistem *e-Court* seperti apa?

- e. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait perkara yang diputus secara verstek oleh pihak yang penggugatnya mendaftarkan perkaranya secara elektronik?
 - f. Apakah terdapat kendala dalam pengimplementasian *e-Court*
 - g. Apakah dengan adanya *e-Court* di Pengadilan Agama Metro ini dapat mewujudkan atau sudah memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan?
6. Wawancara dengan pihak Pencari Keadilan dalam proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A
- a. Apakah melalui sistem *e-Court* dapat memudahkan bapak/ibu dalam proses beracara?
 - b. Apakah *e-Court* sudah memberikan kepuasan bagi bapak/ibu dalam mencari keadilan?

C. Dokumentasi

Dokumentasi yang ada pada penelitian ini merupakan semua hal, baik berupa gambar maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data tersebut dapat berupa arsip-arsip jumlah perkara *e-Court* yang masuk ataupun profil dari Pengadilan Agama Metro Kelas I A.

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP.196701252000031003

Metro, 5 Februari 2024
Mahasiswa Peneliti



Adella Rofi'ah
NPM. 2002011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0192/In.28/D.1/TL.00/02/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KETUA PENGADILAN AGAMA
METRO KELAS I A
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0191/In.28/D.1/TL.01/02/2024, tanggal 27 Februari 2024 atas nama saudara:

Nama : **ADELLA ROFI`AH**
NPM : 2002011003
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada KETUA PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI E-COURT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 27 Februari 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP 19801206 200801 2 010



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
PENGADILAN AGAMA METRO**

Jalan Stadion 24 B Tejo Agung, Metro Timur, Kota Metro, Lampung 34102
www.pa-metro.go.id, pametro_lampung@yahoo.com

Nomor : 489 / KPA.W8-A2/HM2.1.4/III/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Izin Research**

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro
di –
Metro

Memenuhi maksud surat saudara Nomor :B-0192/In.28/D.1/TL.01/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : ADELLA ROFI'AH
NPM : 2002011003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI E-COURT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA
DI PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Untuk melakukan prasurvey di Pengadilan Agama Metro Kelas IA dengan Drs. Joni Jidan sebagai Hakim Pengampu, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat ini disampaikan dan diucapkan terimakasih.

Metro, 8. Maret 2024

Ketua,



SEKEN 6



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-628/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Adella Rofi'ah
NPM : 2002011003
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Nawa Angkasa, SH, MA.
2.
Judul : IMPLEMENTASI E-COURT SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
PENCARI KEADILAN DALAM PROSES BERACARA DI
PENGADILAN AGAMA METRO KELAS I A

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan :18 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 14 Juni 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dela Oktora, M.Sy.

NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-320/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ADELLA ROFI'AH
NPM : 2002011003
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002011003

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 20 Mei 2024

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.

NIR.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADELLA ROFI'AH Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011003 Semester/TA : VI/2023

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin, 29/ 2024	Ace Bab I. II. III. Lanjutan Riset —————	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa., SH., MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

ADELLA ROFI'AH
NPM. 2002011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADELLA ROFI'AH Fakultas/Jurusan : Syariah/AS
NPM : 2002011003 Semester/TA : VI/2023

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	Rabu, 31 / 1 2024	Revisi Outline	
2.	Kamis, 1 / 2 2024	Ace outline Layout APP	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa., SH., MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

ADELLA ROFI'AH
NPM. 2002011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ADELLA ROFI'AH Fakultas/Jurusan : Syariah/AS

NPM : 2002011003 Semester/TA : VI/2023

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 21 Mei 2024	<ul style="list-style-type: none">- tampilkan data baru di analisis.- harus memilah data dari hasil wawancara/pengamatan lapangan- Sistematisa zibenarkan.- Teori dilibatkan penuh dalam analisis.	

Dosen Pembimbing,

Nawa Angkasa., SH., MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,

ADELLA ROFI'AH
NPM. 2002011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : **ADELLA ROFI'AH** Fakultas/Jurusan : **Syariah/AS**

NPM : **2002011003** Semester/TA : **VI/2023**

No.	Hari/Tanggal	Bimbingan yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Selasa, 4/6 2024	Tambahkan kualifikasi. dan di pertajam saem. kefektifan aturan yg ada.	

Dosen Pembimbing,



Nawa Angkasa., SH., MA
NIP. 196710252000031003

Mahasiswa Ybs,



ADELLA ROFI'AH
NPM. 2002011003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adella Rofi'ah Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002011003 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu, 12/6 2024	- Laporan ulangan penulisan draft proposal. - Laporan ulangan Abstrak dan Meygans dan Cara 'nisi Skripsi'. - Perbaiki sesuai hasil bimbingan.	

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196701252000031003

Mahasiswa Ybs,



Adella Rofi'ah
NPM. 2002011003



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Adella Rofi'ah Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 2002011003 Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis, 13/6 2024	- lengkapi seluruh persyaratan administrasinya. Ace untuk di ujikan	

Dosen Pembimbing



Nawa Angkasa, S.H., M.A
NIP. 196701252000031003

Mahasiswa Ybs,



Adella Rofi'ah
NPM. 2002011003

DOKUMENTASI

1. Dokumentasi saat wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Metro Kelas I

A, Bapak Drs. Joni Jidan



2. Dokumentasi saat wawancara dengan Sekretaris Pengadilan Agama Metro

Kelas I A, Bapak H. Bunyamin, S.Ag



3. Dokumentasi saat wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Metro Kelas

I A, Bapak Zaenal Abidin, S.H., M.H



4. Dokumentasi saat wawancara dengan Pengelola Perkara/PTSP Pengadilan

Agama Metro Kelas I A, Ibu Restisari Pratywi, A. Md



5. Dokumentasi dengan POSBAKUM Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Putri Sekartiara, S.H., M.H



6. Dokumentasi dengan Pengguna Terdaftar sistem *e-Court* Advokat LBH Mustika Bangsa Kota Metro yang melaksanakan proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Bapak Ridwan Awaludin, S.H, dan Bapak Hendi Prayoga, S.H



7. Dokumentasi dengan Pengguna Terdaftar sistem *e-Court* Advokat LBH Bintang Marga yang melaksanakan proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Bapak Fauzi, S.H



8. Dokumentasi dengan Pengguna Lain sistem *e-Court* yang melaksanakan proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Ibu NYD



9. Dokumentasi dengan Pengguna Lain sistem *e-Court* yang melaksanakan proses beracara di Pengadilan Agama Metro Kelas I A, Ibu AY



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Adella Rofi'ah dilahirkan di Nampirejo, 19 Mei 2002 dan dibesarkan di Desa Nampirejo yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan Bapak Puji Hartono dan Ibu Tri Munawati yang saat ini tinggal di Desa Nampirejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur. Peneliti menyelesaikan penelitian formalnya di TK Pertiwi V yang berada di Desa Nampirejo pada tahun 2008, selanjutnya menempuh pendidikan SD Negeri 1 Nampirejo pada tahun 2014, selanjutnya menempuh pendidikan di SMP N 1 Batanghari pada tahun 2017 dan melanjutkan di SMA N 1 Batanghari pada tahun 2020. Peneliti terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan S1 Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada akhir studi peneliti mempersembahkan skripsi dengan judul “Implementasi *e-Court* Serta Dampaknya Terhadap Pencari Keadilan Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama Metro Kelas IA”.